



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 329/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Athanasius Koknak**
Alamat : Jalan Vankan RT/RW 004/000, Sokanggo,
Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel,
Provinsi Papua Selatan
2. Nama : **Basri Muhammadiyah**
Alamat : Asiki Prabu RT/RW 002/000, Asiki, Kecamatan
Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 14 Agustus 2025, memberi kuasa kepada Dr. Periati Br. Ginting, S.H., M.H., M.Kn., CLA.; Abdul Fahmi, S.H.; dan Perdy Silitonga, S.H. yang semuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum/asisten advokat pada kantor "GSA Law Office", beralamat di Jalan Cisadane Nomor 9 Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel**, beralamat di Jalan KPU, Kampung Persatuan, Distrik Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 376/HK.07.7-SU/9302/2/2025, bertanggal 20 Agustus 2025, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Sulta Donna Sitohang, S.H., M.H., yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Merauke, beralamat di Jalan TMP Trikora Nomor 92, Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-58/R.1.15/Gp/08/2025, bertanggal 20 Agustus 2025, memberi kuasa kepada Dewi Monika Pepuho, S.H.; Donny Stiven Umbora, S.H., M.H.; Willy Ater, S.H.; Arief Robbi Nurrahman, S.H.; Riski Wulandari, S.H.; dan Olyvia Rara' Sampebulu', S.H.; yaitu Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Merauke, beralamat di Jalan TMP Trikora Nomor 92, Kelurahan Mandala, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Roni Omba**
 Alamat : Jalan Karning I Kampung Persatuan, RT/RW 008/000, Kelurahan Persatuan, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan
 2. Nama : **Marlinus**
 Alamat : Jalan Ampera II, RT/RW 013/002, Kelurahan Persatuan, Kecamatan Mandobo, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 29 Agustus 2025 dan 1 September 2025, memberi kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan Said Salahudin, M.H., yaitu advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor "VST and Partners Law Firm: Advocates & Legal Consultant", beralamat di Tower Kasablanka Lantai 9, Unit A, Jalan Casablanca Raya Kavling 88, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 15 Agustus 2025, yang diterima Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, pukul 22.27 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 21/PAN.MK/e-AP3/08/2025, bertanggal 19 Agustus 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 15 Agustus 2025 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Agustus 2025, pukul 15.57 WIB, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, pukul 10.00 WIB, dengan Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal

29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon.

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU No 6 Tahun 2020) juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK Nomor 3 Tahun 2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT;
3. Bahwa 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 adalah hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025;

4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 15 Desember Agustus 2025 Pukul, 22.27 WIB dan telah diterbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 21/PAN.MK/e-AP3/08/2025 sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pasal 4 Ayat (1) PMK Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan: Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 [Bukti P-2];
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tertanggal 23 Maret 2025 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Pemohon adalah Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 [Bukti P-3];

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No 6 Tahun 2020, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel dengan jumlah penduduk sebanyak 70.400 jiwa. Adapun Jumlah DPT sebanyak 42.607 pemilih (berdasarkan data di penetapan SK Penetapan hasil oleh Termohon)). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
6. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel adalah sebesar 26.225 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No 6 Tahun 2020 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 70.400$ suara (total suara sah) = 1.408 suara;
7. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu sejumlah 12.990 - 7.662 adalah sejumlah 5.328 suara;
8. Bahwa meskipun perolehan suara Pemohon dengan Paslon dengan peraih

suara terbanyak melebihi ambang batas, Pemohon tetap mengajukan permohonan ini ke Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini demi penyelenggaraan Pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas dan untuk mencari keadilan dan menegakkan konstitusi dalam berdemokrasi dengan memperhatikan prinsip dan hal-hal mendasar yang mempengaruhi proses Pemilihan Umum Kepala Daerah secara keseluruhan di Kabupaten Boven Digoel;

9. Bahwa Pemohon akan menjelaskan dengan saksama mengapa Pemohon tetap mengajukan Permohonan ini sekalipun selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak Nomor Urut 3 melampaui ambang batas Dimana hal tersebut dikarenakan, adanya berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa adapun pelanggaran dimaksud antara lain berupa:
 - Termohon tidak menjalankan penetapan pasangan calon sesuai prosedur, melanggar hukum serta menciderai prinsip keadilan dalam PSU Pilkada Boven Digoel. Meskipun sudah diperintahkan oleh Mahkamah, Termohon tidak melaksanakan amar putusan Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 tersebut dengan benar dan cermat, yakni tidak membatalkan keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urut secara formal, serta tetap menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya tanpa proses verifikasi ulang dan tidak ada proses penetapan paslon [Bukti P-19]
 - Bahwa Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Roni Omba- Marlinus sebagai calon Bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 meskipun jelas Identitas Ijazah dari Calon Wakil Nomor urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahannya dan kemudian dihilangkan gelar akademiknya DRS sehingga terdapat perbedaan nama di identitas KTP dengan di berkas paslon dan SK yang diterbitkan Termohon;
 - Bahwa akibat kelalaian atau kesengajaan Termohon dalam proses administrasi pendaftaran calon, Identitas paslon nomor urut 3 tidak diverifikasi dengan benar identitasnya, Dimana Penulisan nama pada

dokumen Dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Termohon berbeda dengan identitas di KTP dan Kartu Keluarga Calon Nomor urut 3 tersebut. Dimana hal ini mengindikasikan bahwa Paslon tidak jujur dan disisi lain Termohon lalai atau dengan sengaja meloloskan dan memanipulasi dokumen administrasi tersebut yang Adalah disyaratkan dengan kata “HARUS” dalam UU Pilkada PKPU 8 Tahun 2024.

10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU No 6 Tahun 2020 terhadap permohonan *a quo*;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan

keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan Permohonan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa Termohon melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Athanius Koknak, S.E. - H. Basri Muhammadiyah	7.662
2.	Yakob Weremba, S.PAK- Suharto	2.372
3.	Roni Omba - Marlinus	12.990
4.	Hengi Yaluwo, S.Sos - Melkior Okaibob, S.Pd	6.554
	Jumlah suara sah	29.578

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 7.662 suara

2. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan oleh Termohon tersebut, karena menurut Pemohon perolehan suara yang memenangkan Pasangan Paslon Nomor Urut 3 (Roni Omba-Marlinus) adalah tidak dapat diterima. Hasil yang diperoleh berdasarkan prosedur yang cacat adalah tidak sah dan tidak dapat diterima karena alasan sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Proses verifikasi pendaftaran dan penetapan pasangan calon kontestan Pilkada paska PSU tidak dijalankan sesuai prosedur
 - Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Galon Nomor Urut 3 Roni Omba-Marlinus sebagai calon Bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 padahal Identitas Ijazah dari Calon Wakil Nomor urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahannya
 - Termohon melakukan pelanggaran dalam proses administrasi dimana nama paslon tidak sesuai dengan data identitasnya;
3. Apa yang menjadi pokok permohonan Pemohon, bukan hanya merupakan persoalan kesalahan perhitungan suara Yang Mulia namun pelanggaran yang bersifat mendasar yang terstruktur sistematis masif yang kemudian melahirkan angka-angka itu, yang diduga disengaja dirancang oleh Termohon yang mengarah kepada tujuan untuk meloloskan dan memenangkan paslon tertentu, yakni adanya kesengajaan Termohon untuk meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat untuk ikut sebagai peserta Pilkada Kabupaten Boven Digoel tahun 2024, melakukan pelanggaran hukum prosedur dan tata cara penyelenggaraan dalam proses verifikasi dan tiadanya penetapan pasangan calon dan langsung ke penetapan nomor urut.
 4. Bahwa dengan demikian, Pemohon 'bersikeras' mengajukan permohonan *a quo* demi penyelenggaraan Pemilukada Boven Digoel yang bermartabat, demokratis, dan berintegritas yang Pemohon percaya bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan dan menegakkannya jika itu goyahkan;
 5. Bahwa dalam beberapa putusan, mahkamah telah membatalkan putusan Komisi Pemilihan Umum akibat meloloskan pasangan calon yang sebenarnya tidak memenuhi syarat :

No	Nomor Perkara	Pelanggaran Termohon	Keterangan
1	Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 Kab. Bengkulu	Meloloskan Pasangan Calon Nomor yang Terbukti Pernah dijatuhi pidana	Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang yang diikuti oleh seluruh pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

			kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 7 (H. Dirwan Mahmud dan H. Hartawan, S.H.)
2	Nomor 98 dan 99/ PHPU/X/2012 Kabupaten Morowali	Meloloskan Pasangan Nomor Urut 3 meskipun Tidak memenuhi syarat kesehatan namun dipaksakan untuk lolos oleh KPU Morowali	Mahkamah memerintahkan untuk mendiskualifikasi pasangan calon dan memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS Kabupaten Morowali tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 3
3	Nomor 168/PHPU.WAK O-XXIII/2025	Meloloskan Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Trisal Tahir) yang tidak memenuhi syarat administrasi dimana Ijazah Tidak Dapat Dipastikan Keasliannya	Mahkamah menyatakan diskualifikasi Calon Wali Kota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Trisal Tahir) dari kepesertaan dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2024, dan Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, dst.
4	Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025	Meloloskan Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi. Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.) yang tidak memenuhi syarat administrasi diduga menggunakan Ijazah Palsu	Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hi.Aries Sandi Darma Putra, S.H., M.H.) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024, bertanggal 3 Desember 2024, dan memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara

			Ulang Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang digunakan pada pemungutan suara Tanggal 27 November 2024
5	..dan terdapat beberapa putusan lainnya...		

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025, telah mendiskualifikasi Calon Bupati pada Pasangan Calon Nomor Urut 3 Kabupaten Boven Digoel atas nama Petrus Ricolombus Omba dari kepesertaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, dan Memerintahkan “Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Athansius Koknak, S.E., - H. Basri I Muhamadiyah, Yakob Weremba, S.PAK - Suharto, Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP - Melkior Okaibob, S.Pd; dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanpa mengikutsertakan Petrus Ricolombus Omba,”;
7. Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel paska Pemungutan suara ulang (PSU) sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga karena Pasangan Calon Nomor urut 3 yaitu Roni Omba- Marlinus belum pernah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah Boven Digoel tahun 2024 sesuai prosedur [Bukti P-19];
8. Bahwa hal lain yang tidak dijalankan oleh Termohon dari Nomor

260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 adalah “tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024”. Bahwa dalam Pemilukada Paska PSU terjadi perubahan DPT yaitu pada Model D Hasil Kabko-Ulang, KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Papua Selatan Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 13 Agustus 2025, jumlah DPT sebanyak 38.812, sedangkan dalam Model D Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota, Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Papua Selatan Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 07 Desember 2024, jumlah DPT Adalah sebanyak 38.812; [Bukti P-5 jo .Bukti P-23];

9. Dan lagi pula termohon telah lalai ataupun dengan sengaja menerima pendaftaran pasangan calon yang tidak memenuhi syarat ataupun Termohon tidak melakukan pemeriksaan seksama, tidak memverifikasi dokumen dan berkas pendaftaran Pasangan calon, ataupun dengan sengaja manipulasi data atas nama Marlinus yaitu calon wakil dari pasangan calon nomor urut 3, Dimana dalam KTP dan Kartu Keluarga tercantum nama Drs. Marlinus, namun di Surat Keputusan dan dokumen yang diterbitkan oleh Termohon adalah Marlinus. [Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-12, Bukti P-14, Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17];
10. Bahwa dalam identitas kependudukan dan dokumen administrasi lainnya termasuk dalam peraga kampanye dan media, Paslon nomor urut 03 (Cawabup) menggunakan nama Drs Marlinus namun dalam pengisian data di SILON, dan kemudian dalam dokumen yang diterbitkan Termohon menjadi Marlinus, DRS-nya di hilangkan;
11. Tidak adanya keterbukaan dalam pengisian data pada aplikasi SILON terkait riwayat pendidikan dan gelar akademik yang digunakan. Silon (Sistem Informasi Pencalonan) yang seharusnya sistem silon ini adalah sistem dan teknologi informasi berbasis jaringan yang digunakan oleh KPU untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan

pencalonan Pilkada;

12. Bahwa fungsi utama Silon Verifikasi Dokumen: Memastikan bahwa dokumen seperti KTP, ijazah, surat keterangan tidak pernah dipidana, dan lainnya telah diunggah dan sesuai dengan ketentuan hal ini Transparansi dan Akuntabilitas: Memberikan akses kepada publik dan penyelenggara pemilu untuk melihat data pencalonan secara terbuka, Mempercepat proses pemeriksaan dan validasi dokumen oleh KPU dan Bawaslu;
13. Bahwa calon Wakil Pasangan calon nomor urut 03 Pilkada boven Digoel atas nama Drs. MARLINUS, Sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Boven Digoel dengan NIK 9116012609610001 diterbitkan pada tanggal 04-04-2023,dimana jelas tertulis “ Nama : Drs Marlinus” , Bahwa sesuai data yang tercantum didalam Kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Boven Digoel yang diterbitkan pada Tanggal 16-11-2023,dimana jelas tertulis “Nama Kepala keluarga : Drs.Marinus”, juga di dalam Kolom (1) angka 1 tertulis “Drs Marinus” Bahwa sesuai dengan data yang tertulis pada Kartu Keluarga pada Kolom (7) Pendidikan tertulis “diploma strata”.
14. Berdasarkan uraian fakta di atas menunjukkan adanya kebohongan dari Paslon dan adanya pelanggaran prosedur ketidaktransparanan dan cacat prosedur oleh Termohon yang menyebabkan paslon yang tidak memenuhi syarat sebagai kontestan Pilkada Boven Digoel ikut menjadi peserta kontestasi Pilkada dan kemudian ditetapkan dan dinyatakan sebagai peraih suara terbanyak/pemenang.
15. Bahwa hukum materilnya menyatakan, jika ada keragu-raguan terhadap persyaratan dan dokumen yang disampaikan oleh Bakal Pasangan Calon maka Termohon dalam hal ini haruslah memverifikasi kepada Partai politik pengusung, paslon atau instansi berwenang. Dan jika terdapat ketidaksesuaian atau dokumen yang tidak dapat diverifikasi keabsahannya maka pengajuan bakal paslon seharusnya dikategorikan sebagai Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada; Bahwa Pasal 14 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024, menyatakan bahwa setiap calon harus memenuhi syarat pencalonan, dan

jika ada ketidakterpenuhan maka pencalonan harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.

16. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan "Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi calon; b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon". Dengan demikian apabila Termohon betul-betul melaksanakan prosedur tahapan penelitian persyaratan administrasi calon dengan benar, maka tentulah Termohon akan meminta pasangan calon atas nama Drs. Marlinus untuk melakukan perbaikan persyaratan administrasi calon dan melakukan penelitian kembali atas perbaikan persyaratan tersebut. Pada faktanya hal itu dilakukan oleh Termohon sehingga pasangan calon tetap dinyatakan lolos dan lalu ditetapkan sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2024
17. Bahwa tindakan meloloskan Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah cacat formil sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 ("Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024") menyatakan "Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon." selanjutnya ketentuan pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan, "Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan ca/on sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33;
18. Bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan, "Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat." Karenanya penetapan pasangan calon nomor urut

- 3 atas nama Roni Omba- Marlinus oleh Termohon jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024;
19. Bahwa selain dugaan cacat formil yang telah diuraikan di atas, Pemohon menilai terdapat isu krusial lainnya yaitu keabsahan ijazah dari Cawabup Paslon nomor urut 3 yang dilampirkan oleh paslon nomor urut 3 dalam pendaftaran sebagai peserta dalam Pemilukada 2024;
 20. Bahwa, Penggunaan gelar akademik yang tidak sah dapat dikategorikan sebagai pemalsuan data, pemalsuan dokumen (*ic. ijazah*) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Pelanggaran terhadap Peraturan KPU yakni Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 Peraturan KPU secara tegas mengatur bahwa dokumen pencalonan harus sah berdasarkan KTP dan tidak dapat diubah. Jika perubahan tersebut dilakukan tanpa mekanisme resmi atau tidak tercantum dalam ketentuan PKPU maka patut diduga ada pelanggaran pemilu;
 21. Bahwa Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama Drs Malinus dalam mendaftarkan diri kepada Partai politik melampirkan Ijasah Strata satu (S1) dengan Nomor Ijasah 0134-010-89 yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial, memberikan ijazah kepada Marlinus; tempat tanggal Lahir: Walenrang 26 September 1961; NIRM: 84229011084; Pogram Pendidikan: Strata Satu (S1); Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial; Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial; status Terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0392/0/1986, tanggal 22 Mei 1986;
 22. Terdapat indikasi bahwa calon wakil tersebut menggunakan gelar akademik yang tidak sah atau tidak dapat diverifikasi oleh lembaga pendidikan resmi. Dugaan penggunaan ijazah palsu atau tidak sesuai dengan ketentuan verifikasi dokumen pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 UU No. 10 Tahun 2016. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 23. Bahwa Pemohon secara resmi tertulis belum mendapatkan konfrmasi dari instansi yang berwenang atas keabsahan ijazah-iazah tersebut, namun Pemohon telah mengajukan dan berkonsultasi meminta penjelasan kepada

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2025 [Bukti P-22] terkait keabsahan dan terdaftar tidaknya institusi. Dan dari penjelasan dan penelusuran yang dilakukan oleh Staf Kemdiktisaintek tidak ditemukan nama institusi tersebut;

24. Bahwa selanjutnya kami juga melakukan penelusuran kami melalui Pangkalan Data Dikti dan Penelusuran di sistem online SIVIL (Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik) menerangkan bahwa Data sekolah tidak ditemukan dan nama tersebut tidak ada dalam daftar Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik [Bukti P-24, Bukti P-28, Bukti P-28]. Sementara itu kami mencoba dengan data lain sebagai *sample* dan ketika nama diketikkan dalam kolom pencarian dan klik cari atau enter, akan muncul rincian detail dengan kolom nama, NIM, perguruan tinggi, program studi dan aksi [Bukti P-25];
25. Bahwa Pasal 240 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa kelengkapan administrasi calon legislatif meliputi dokumen identitas seperti KTP dan ijazah pendidikan terakhir, Bahwa Silon KPU adalah sistem digital untuk memverifikasi dan mempublikasikan data calon legislatif, termasuk nama, gelar, riwayat pendidikan, dan dokumen pendukung. Bahwa gelar akademik seperti "Drs." (Doktorandus) biasanya diperoleh dari ijazah sarjana strata satu (S1) di bidang sosial atau humaniora. Jika gelar tersebut tercantum di KTP dan dokumen partai, maka secara hukum harus didukung oleh ijazah yang sah, jika gelar tidak dicantumkan di Silon, padahal tercantum di KTP dan dokumen partai, maka bisa menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan ijazah yang mendasari gelar tersebut;
26. Bahwa KPU hanya akan mencantumkan gelar jika ijazah pendukungnya dilampirkan dan lolos verifikasi. Jika tidak dicantumkan, bisa jadi ijazah tidak sah, atau sedang dalam proses klarifikasi. Jika gelar digunakan secara publik (di KTP dan rekomendasi partai) tetapi tidak didukung oleh dokumen resmi saat pendaftaran, maka ada potensi pelanggaran administrasi atau bahkan pidana pemalsuan dokumen;
27. Bahwa sejak awal pendiriannya hingga awal tahun 1986, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah Enrekang hanya

mengelola satu program studi, yaitu Jurusan Pendidikan Sosial pada jenjang Sarjana Muda (D3). Program ini menjadi fondasi awal pengembangan akademik di lingkungan kampus. Memasuki pertengahan tahun 1986, terjadi perubahan signifikan dalam struktur akademik. Jurusan Pendidikan Sosial tersebut bertransformasi menjadi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dengan jenjang pendidikan yang ditingkatkan menjadi Sarjana (S1). Perubahan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh STKIP Muhammadiyah Enrekang. Legalitas perubahan nama dan jenjang program studi tersebut dikuatkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: Nomor: 0392/O/1986 Tanggal: 22 Mei 1986. Dengan terbitnya SK tersebut, STKIP Muhammadiyah Enrekang secara resmi memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan jenjang S1 pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pengembangan institusi;

28. Bahwa Berdasarkan informasi historis yang tersedia, STKIP Muhammadiyah Enrekang tidak pernah bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Institusi ini bermula dari *kelas jauh FKIP Universitas Muhammadiyah Makassar* yang mengelola jurusan Pendidikan Sosial jenjang Sarjana Muda (D3) sejak tahun 19692. Kemudian, pada pertengahan tahun 1986, jurusan tersebut berubah menjadi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) jenjang Sarjana (S1), dan legalitasnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0392/O/1986 tanggal 22 Mei 1986;
29. Bahwa SK Nomor 0392/O/1986 memang digunakan untuk meresmikan jurusan PLS di STKIP Muhammadiyah Enrekang, bukan untuk institusi bernama Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Jika ada ijazah yang mencantumkan nama "Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial" dan mengklaim legalitas berdasarkan SK 0392/O/1986, maka Perlu ditelusuri apakah memang ada institusi resmi dengan nama tersebut yang mendapatkan SK tersebut. Jika tidak ditemukan bukti bahwa nama institusi tersebut pernah eksis dan terdaftar dengan SK tersebut, maka patut dicurigai bahwa ijazah tersebut tidak sah atau palsu;
30. Bahwa dasar hukum *legal standing* peserta Pilkada adalah:

1. Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyatakan bahwa pasangan calon harus memenuhi syarat pencalonan dan ditetapkan secara sah oleh KPU sebagai peserta pemilihan.
2. Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menyebutkan bahwa pergantian pasangan calon hanya dapat dilakukan sebelum masa penetapan pasangan calon, dan harus melalui proses verifikasi serta penetapan ulang oleh KPU.
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHP.BUP-XIX/2021 menegaskan bahwa pasangan calon yang tidak ditetapkan secara resmi oleh KPU tidak memiliki legal standing dalam sengketa hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.
4. Pasangan calon nomor urut 3 atas nama Roni Omba-Marlinus telah didiskualifikasi karena terbukti menggunakan dokumen pencalonan yang tidak sah, termasuk penghilangan gelar akademik dan manipulasi data pribadi.
5. Setelah diskualifikasi, tidak terdapat penetapan resmi dari KPU Kabupaten Boven Digoel mengenai calon pengganti pasangan nomor urut 3, baik melalui SK maupun berita acara pleno.
6. Dengan tidak adanya penetapan tersebut, maka tidak ada pasangan calon yang sah mewakili nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.
7. Bahwa Implikasi Hukum Gugurnya Legal Standing dan Hak Berpartisipasi, Karena tidak ditetapkan secara sah oleh KPU, maka calon pengganti nomor urut 3 tidak memiliki legal standing untuk:
 - Mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
 - Membela hasil pemilihan atas nama pasangan calon nomor urut 3;
 - Diikutsertakan dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU).
31. Bahwa selanjutnya karena dalam rezim Pemilihan Kepala Daerah, pasangan calon adalah merupakan paket atau satu kesatuan antara Pasangan Calon Gubernur dan wakilnya, Calon Bupati dan Wakilnya, Calon Walikota dan Wakilnya, maka Ketika salah satu dari pasangan calon tidak memenuhi syarat dan di diskualifikasi maka pasangannya ikut

terdiskualifikasi;

32. Mengikutsertakan pasangan calon yang tidak ditetapkan secara sah dalam PSU akan melanggar asas kepastian hukum dan keadilan pemilu, serta bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menyatakan bahwa nomor urut 3 gugur sebagai peserta Pilkada, dan PSU harus dilaksanakan tanpa mengikutsertakan pasangan calon nomor urut 3 atau penggantinya;
33. Pendirian ini terlihat dalam putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih dan membatalkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karena Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor, yaitu paspor Republik Indonesia dan paspor Amerika Serikat, yang pada pokoknya:
 - a. Pada titik ini pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, in casu pelanggaran yang berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan.
 - b. Bahwa lebih lanjut Mahkamah dalam sub [3.20] menerangkan pada pokoknya Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;
 - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya membatalkan hasil penghitungan suara, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, membatalkan penetapan paslon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan dan penetapan nomor urut

dan daftar paslon, membatalkan penetapan paslon terpilih, memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Kabupaten Sabu Raijua;

34. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah juga telah membatalkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sebagaimana Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"[3.30] Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; Jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringan Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin Juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon dalam Pemi/ukada hanya dua Pasangan Calon, padahal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi,

Bahwa oleh karenanya, berdasarkan asas *nul/us/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang di/akukan oleh orang lain" (vide Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.28] halaman 191), maka Pasangan Calon Nomor Urut 1 patut dinyatakan tidak sah dan diskualifikasi karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah.

35. Bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah menyebabkan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sangat tidak layak dan tidak memenuhi syarat sehingga tidak mengakomodir pelaksanaan hak konstitusi dan hak demokrasi rakyat khususnya di Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan;
36. Bahwa dari uraian tersebut di atas, demi tegaknya Konstitusi dan Pemilukada yang bermartabat, maka adalah layak berdasar bagi Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT, dan menyatakan

diskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 atas nama Roni Omba-Marlinus.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT. sejauh tentang penetapan hasil perolehan suara untuk Pasangan nomor urut 3 Roni Omba-Marlinus;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba-Marlinus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
4. Menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 Athanius Koknak, SE-H. Basri Muhammadiyah sebagai Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 September 2025, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven

Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu Tanggal 13 Agustus 2025 pukul 13.53 WIT;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, yang ditetapkan tanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2025;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Athanasius Koknak (Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 06 Februari 2024 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Basri Muhammadiyah (Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 24 Maret 2023;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 13 Agustus 2025 (Model D.HASIL KABKO-ULANG-KWK-Bupati/Walikota);
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nama Kepala Kepala Keluarga adalah Drs. Marlinus, yang diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, yang diterbitkan pada tanggal 16 November 2023;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Marlinus, Tempat Tanggal Lahir Walenrang 26 September 1961, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan, pada tanggal 04 April 2023;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB Sekolah Dasar Negeri Nomor 109 Seriti, Kecamatan Walenrang, atas nama Marlinus dengan Nomor 067/1106.22.S/F.82, dikeluarkan di Walenrang, Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Juni 1982;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMP Negeri Walenrang, Kabupaten Luwu, Batusitauduk atas nama Marlinus, dengan Nomor XXIII Bb 609886, dikeluarkan di Batusitauduk, Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Mei 1979;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Marlinus, dengan Nomor 06 OC oi 0007918, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Pembangunan Persiapan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan pada tanggal 5 Mei 1982;
 11. Bukti P-11 : Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan STIKS Ujung Pandang atas nama Marlinus, pada tanggal 30 September 1989 dengan Nomor Ijazah 0134-010-89 tanpa transkrip nilai;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Tangkapan Layar berupa Alat Peraga Kampanye tulisan Coblos Nomor Urut 3, mencantumkan nama Petrus R. Omba (Calon Bupati Boven Digoel) dan Drs. Marlinus (Calon Wakil Bupati Boven Digoel), Petromas-Petrus Omba-Marlinus;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Pengumuman Nomor 485/PL.01.4-Pu/93/2.1/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Boven Digoel Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang dikeluarkan di Marauke pada tanggal 4 November 2023 oleh KPU Provinsi Papua Selatan, pada nomor 16 Partai Perindo yang pertama tercantum adalah nama Wakil Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs. Marlinus;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tangkapan Layar Berita Kegiatan Deklarasi Pemenangan Tahun 2024 Petrus Ricolombus dan Drs. Marlinus (Petromas) pada 26 Agustus 2024;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Dokumen Kesepakatan & Pakta Integritas Bakal Calon Kepala Daerah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi/Kabupaten/Kota, pada tanggal 10 Mei 2024 atas nama Drs.Marlinus;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor 03-0037/Kpts/DPP-GERINDRA/2025 tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada tanggal 5 Maret 2025 atas nama Roni Omba dan Drs. Marlinus;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tangkapan Layar berupa Postingan Media Sosial Facebook, Ronny Omba dan Drs. Marlinus resmi mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel pada tanggal 11 Maret 2025 dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2025;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tangkapan Layar Beirta terkait Penjelasan dan Klarifikasi dari Ketua Komisi Pemilihan Umum RI Mochammad Afifuddin menjelaskan kemungkinan ijazah palsu dalam Pilkada 2024;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tangkapan Layar HP Grup Whatsapp "LO PILKADA 2024" yang menggambarkan korespondensi antara LO (*Liaison Officer*) dengan KPU (Termohon). Grup

ini dibuat oleh Termohon sebagai media kordinasi dan publikasi, di mana yang dimasukkan ke dalam grup tersebut adalah perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing Pasangan Calon sebagai perwakilan sah sekaligus narahubung penyelenggara dengan Pasangan Calon;

20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 137/PL.02.3-Und/93002/2/2025 perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Diogel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI, pada tanggal 22 Maret 2025;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik tentang Diskualifikasi Kepala Daerah Terpilih Akibat Ijazah Palsu Studi Kasus Pilkada Pesawaran 2024, Vol. 02 No. 04 Edisi April-Juni 2025 Hal.1109-1118;
22. Bukti P-22 : Fotokopi kegiatan Kuasa Pemohon yang meminta penjelasan atas dugaan ijazah palsu Calon Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 3 Atas Nama Drs. Marlinus ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 2025;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Boven Digoel, pada tanggal 07 Desember 2024, ~~DPT-38.812,~~ (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota);
24. Bukti P-24 : Fotokopi *Print Out* Hasil Penelusuran di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi "Print Screen" melalui website <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/search/marlinus> dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan STIKS Ujung Pandang menunjukkan bahwa atas nama Marlinus tidak terdaftar;

25. Bukti P-25 : Fotokopi *Print Out* Contoh Hasil Penelusuran di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi “Print Screen” melalui Website <https://pddikti.kemdiktisaintek.go.id/search/mahasiswa/periati%20br%20ginting?> Pada saat diketik kata kunci pencarian “Periati Br Ginting” lalu klik cari atau enter maka muncul nama dan dan institusinya;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Bawaslu Model A.1 Penerimaan Laporan, Dengan Pelapor atas nama Hardiansah Ramadhan, Dengan Terlapor 1) KPU Kabupaten Boven Digoel 2) Paslon 03 Sdr Drs. Marlinus 3) LO Paslon 03 4) Admin SILON Paslon 03.
Dilaporkan kepada Bawaslu di Tanah Merah pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2025;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Bawaslu, Tanda Bukti Perbaikan Laporan Nomor 08/LP/PB/Kab/35.02/8/2025, tanggal 14 Agustus 2025, di mana Hardiansah melaporkan adanya perbedaan nama di dokumen syarat calon Pasangan Calon Nomor Urut 03 dengan surat suara dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel;
28. Bukti P-28 : Fotokopi *print out* penelusuran di sistem *online* SIVIL (Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik) untuk memastikan keabsahan dokumen akademik di Platform digital yang memudahkan pengelolaan, verifikasi, dan pengunduhan ijazah. Pengecekan ijazah SMA atas nama Marlinus dengan notifikasi dari sistem/hasil: Data sekolah tidak ditemukan, diunduh pada tanggal 21/08/2025 pada laman: <https://ijazah.data.kemendikdasmen.go.id/>;
29. Bukti P-29 : Fotokopi *Print Out* Penelusuran di sistem online SIVIL (Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik) untuk

memastikan keabsahan dokumen akademik di Platform digital yang memudahkan pengelolaan, verifikasi, dan pengunduhan ijazah.

Pengecekan ijazah Strata 1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan STIKS Ujung Pandang atas nama Marlinus dengan notifikasi dari system/hasil: Data sekolah tidak ditemukan, diunduh pada tanggal 21/08/2025 pada laman: <https://ijazah.data.kemendikdasmen.go.id/>.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 3 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi:

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara *a quo*, Termohon dengan tegas menolak serta membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam posita maupun petitum Permohonannya karena dibangun dengan pikiran yang sesat dan disusun dengan sistematika yang serampangan, yang kesemuanya sama sekali tidak beralasan menurut hukum;
2. Bahwa terkait dengan hal tersebut secara yuridis konstitusional, maka terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah Konstitusi, Mahkamah dapat mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan: "Perkara perselisihan

- penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota [selanjutnya disebut PMK 3/2024] di pasal 2 menyatakan Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
 5. Bahwa oleh karena pelaksanaan tahapan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025 adalah merupakan perintah Undang-Undang, maka seluruh tahapan pelaksanaannya telah dipedomani oleh Termohon sesuai dengan Peraturan perundang-Undangan yang berlaku *in casu* UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta berpedoman pada prinsip-prinsip kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sebagaimana ketentuan diatas sehingga oleh karenanya beralasan untuk dipertahankan secara hukum;

6. Bahwa terhadap dalil maupun petitum Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar Keputusan Termohon Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2025 dalam perkara a quo dinyatakan batal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan asas pemilihan selama dalam proses pelaksanaan tahapan kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025 adalah dalil yang mengada-ada dimana tidak didasarkan fakta hukum yang sebenarnya, sehingga haruslah dikesampingkan dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
7. Bahwa, Termohon pada prinsipnya telah melaksanakan tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2025 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2025 tentang Jadwal dan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
8. Bahwa untuk mengawal suara pemilih, Termohon sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersama dengan jajaran penyelenggara Pemilu yakni PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada setiap TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang diawasi dan dihadiri langsung oleh para Saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu, dan Masyarakat yang hadir di TPS dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel yang dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada Tahun 2025 dan C-Hasilnya difoto dan di-*upload* pada oleh KPPS pada aplikasi Sirekap;

9. Bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh pihak manapun, Termohon berpegang teguh kepada prinsip prinsip penyelenggaraan Pemilu yaitu Mandiri, Jujur, Adil, Berkepastian Hukum, Tertib, Terbuka, Proporsional, Profesional, Akuntabel, Efektif dan Efisien;
10. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang tidak termuat secara spesifik mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan, tetapi hanya berisikan uraian dugaan Pelanggaran Proses Pemilihan, Administrasi Pemilihan, Kode Etik, dan Tindak Pidana Pemilihan. Untuk itu permasalahan yang dugaan yang disampaikan oleh Pemohon seharusnya diselesaikan melalui kewenangan BAWASLU, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu), Kepolisian dan Kejaksaan (Gakkumdu) atau Peradilan Umum. Dengan demikian Permohonan dari Pemohon tidak layak diperiksa melalui Mahkamah Konstitusi;
11. Bahwa terhadap mekanisme penanganan atas dugaan pelanggaran Pemilihan maupun penyelesaian sengketa Pemilihan yang diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut UU Pemilihan] yang menyatakan:
 - Pelanggaran Kode Etik kompetensi lembaga yang berwenang adalah DKPP (Pasal 137);
 - Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif kompetensi lembaga yang berwenang adalah Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota (Pasal 143);
 - Sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan kompetensi lembaga yang berwenang adalah Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota (Pasal 146);
 - Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan kompetensi lembaga yang berwenang adalah sentra Gakkumdu, Kepolisian (Pasal 146), Kejaksaan (Pasal 146 ayat 6), Pengadilan Negeri (Pasal 147), Pengadilan Tinggi Majelis Khusus Tindak Pidana (Pasal 151);

- Sengeketa Tata Usaha Negara kompetensi lembaga yang berwenang adalah PTTUN (Pasal 154), Majelis Khusus Tata Usaha Negara (Pasal 155);
 - Perselisihan Hasil Pemilihan kompetensi lembaga yang berwenang adalah Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 ayat 3);
12. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan “Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi” untuk menyatakan Permohonan Pemohon terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 TIDAK DAPAT DITERIMA.

1.2 Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor : 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Undang-Undang 10 Tahun 2016 yang telah diubah dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (selanjutnya disebut UU Pemilihan), khususnya pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d, telah memberi batasan yang jelas terkait dengan ketentuan syarat formil pengajuan permohonan perselisihan perolehan suara pemilihan kepala daerah jika terdapat perbedaan selisih suara;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara penetapan perolehan

suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan, bahwa Permohonan Pemohon *a quo* sebagaimana dicantumkan dalam lembar per lembar permohonannya, pada pokoknya mempersoalkan atau mendalilkan perihal-perihal sebagai berikut:

- **Pelanggaran Proses Pemilihan, Administrasi Pemilihan, dugaan Pelanggaran Kode Etik, dan Tindak Pidana Pemilihan.**

a) Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 diikuti, oleh sebagai berikut:

1. Athanius Koknak – H. Basri Muhammadih dengan total peroleh suara 7.662;
2. Yakob Weremba – Suharto dengan total perolehan suara 2.372;
3. Roni Omba – Marlinus dengan total perolehan suara 12.990;
4. Hengki Yaluwo – Melkior Okalbob dengan total perolehan suara 6.554;

Bahwa total semua suara sah sebanyak 29.578;

b) Bahwa setelah dicermati, diteliti dan melihat dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo* dalam Pokok Perkara halaman 6 sampai dengan halaman 16 intinya tidak memuat secara spesifik mengenai "Penetapan Perolehan suara sah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03".

c) Bahwa dalam dalil Permohonan Pemohon menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dalam proses Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 03 tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Sehingga maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum [*legal standing*] untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga beralasan menurut hukum untuk menyatakan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan beralasan pula menurut hukum untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki

kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

- 4) Bahwa setelah dicermati Permohonan Pemohon Sengketa dimaksud diselesaikan atas dasar kewenangan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu melalui Kepolisian dan Kejaksaan (Gakumdu), bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa jumlah Suara Sah 29.578 (dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan), dengan jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel sebanyak 70.400 (tujuh puluh ribu empat ratus) jiwa. Berdasarkan 158 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa penghitungan ambang batas pengajuan perselisihan hasil suara pada Kabupaten dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sehingga masuk pada kategori 2% dengan penghitungan sebagai berikut:

Pasang Calon	Jumlah Suara Sah
Paslon 01	7.662
Paslon 02	2.372
Paslon 03	12.990
Paslon 04	6.554
Total suara sah	29.578

- 6) Sehingga jika dihitung berdasarkan penghitungan ambang batas 2% dikali jumlah suara sah dengan sebanyak 29.578 (dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan) maka didapat selisih suara sebanyak 592 (lima ratus sembilan puluh dua) suara Selisih Perolehan antar Pasangan Calon untuk dapat mengajukan gugatan, sedangkan suara Paslon 03 sebanyak 12.990 suara dan Paslon 01 sebanyak 7.662 sehingga selisih suara antara Paslon 03 dengan Paslon 01 sebanyak 5.328. berdasarkan hasil penghitungan tersebut Paslon 01 "Tidak Dapat" mengajukan permohonan ke MK. Karena selisih perolehan suara antara Paslon 03 dan Paslon 01 sebesar 5.328 suara atau lebih dari 592 suara;

- 7) Bahwa setelah dicermati dan diteliti dalil-dalil Permohonan Pemohon *a quo* dalam Pokok Perkara halaman 6 sampai dengan halaman 16 tidak memuat secara spesifik mengenai "Objek Sengketa Perselisihan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel" hanya menguraikan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan Sengketa Pemilihan termasuk dugaan Tindak Pidana Pemilihan" sehingga permohonan pemohon dalam sengketa pemilihan dimaksud diselesaikan atas dasar kewenangan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan untuk dugaan tindak Pidana Pemilihan kepada Sentra Penegakkan Hukum Terpadu melalui Kepolisian dan Kejaksaan (Gakumdu), bukan dengan melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi UndangUndang (UU Pilkada), yang telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya yaitu :

Bentuk Pelanggaran	Kompetensi Lembaga
Pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif	1. Bawaslu 2. Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi dan Sengketa Pemilihan	Bawaslu
Pelanggaran Pidana	Sentra Gakumdu, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

8) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran Proses Pemilihan, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota seperti yang disampaikan dalam Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 di atas, Permohonan dari Pemohon tidak layak diperiksa Mahkamah Konstitusi, karena seharusnya diperiksa oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan tersendiri seperti disebutkan di atas, di setiap tahapan pemilihan;

9) Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB- XV/2017 menyatakan sebagai berikut:

"telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, Sebagaimana halnya dengan Institusi-Institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan dan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (Pasal 228, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon, kewenangan penyelesaiannya merupakan yuridiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan

mengadili perkara seperti yang didalilkan Pemohon. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, atau mertyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi institusi lainnya;

- 10) Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut diatas sudah sangat jelas Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak boleh bertentangan atau mengambil alih kewenangan dari lembaga/institusi yang memiliki kewenangan dalam pelanggaran atau sengketa administrasi;
- 11) Bahwa dalam permohonan Pemohon, intinya mendalilkan terkait keberatan terhadap "Pelanggaran Proses Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilihan dan dugaan sengketa pemilihan juga termasuk dugaan Tindak Pidana Pemilihan", sehingga sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai perselisihan hasil pemilihan yang signifikan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih yang ditetapkan oleh Termohon. Atau dengan kata lain Pemohon menguraikan intinya adalah terkait pelanggaran-pelanggaran proses dan administrasi pemilu, oleh karenanya objek dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi sebagai objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan mengenai Objek Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada, sehingga permohonan Pemohon .dalam perkara *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili permohonan Pemohon;
- 12) Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tahun 2024 dalam

perkara Nomor 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh oleh Pemohon dengan mengeluarkan putusan yang amarnya “Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima”.

1.3 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas/kabur (*obscure libel*), dengan uraian dan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Permohonan Pemohon yang termuat dalam Pokok Permohonan (posita) tidak cermat, jelas dan lengkap dalam memahami proses dan syarat Pendaftaran Pasangan Calon.

- 1) Bahwa Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati didahului dengan melakukan Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon dari tanggal 24 Agustus 2024 s.d 26 Agustus 2024, sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Kemudian dilanjutkan pada hari Rabu 28 Agustus 2024 dilakukan Penerimaan Pendaftaran Berita Acara Nomor 147/Pl.02.2-Ba/9302/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Bupati Dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 untuk calon Bupati atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Wakil Bupati Marlinus, kemudian KPU Kabupaten Boven Digoel memberikan tanda terima pendaftaran dengan Nomor:504/PL.02.2-SD/9302/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Pengantar Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel untuk Pasangan Calon Bupati atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Wakil Bupati Marlinus ke RSUD Merauke (terlampir), Kemudian pada hari Jum'at 30 Agustus 2024 dengan Berita Acara Rekapitulasi Pendaftaran Nomor 146/PL.02.2-BA/9302/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 (terlampir); Sehingga urutan Kehadiran Nomor 1 dengan Partai Politik Pendukung PKS, GERINDRA, PERINDO Dengan

Nama Pasangan Calon Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus dengan tanggal dan Waktu Pendaftaran 28 Agustus 2024 Pukul 15.34 WIT dengan Status diterima. Selanjutnya Termohon melakukan verifikasi dokumen Pada Hari Jum'at 06 September 2024 terhadap Berkas Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atas nama sesuai dengan Berita Acara Nomor 151/PL.02.2-BA/9302/2/2024: Calon Bupati : Petrus R. Omba Wakil Bupati : Marlinus dengan hasil belum memenuhi syarat dikarenakan ada beberapa dokumen yang belum lengkap, untuk itu diterbitkanlah form perbaikan berdasarkan Berita Acara Nomor 155/PL.02.2-BA/9302/2/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 atas nama Calon Bupati Petrus Ricolombus Omba dan Calon Wakil Bupati Marlinus dinyatakan Diterima.

- 2) Bahwa adapun berkas Calon untuk penelitian Berkas persyaratan administrasi calon pasangan Bupati dan Wakil Bupati baik awal maupun perbaikan yaitu ijazah SMA tanpa mengajukan gelar hal ini sesuai dengan Berita Acara Nomor 161 /PL.02.2-BA/9302/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Petunjuk Teknis Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 3) Bahwa berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 260 Tahun 2025 dapat kami sampaikan sebagai berikut yaitu :
 1. Pada poin nomor 2 (dua) menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 433 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, bertanggal 07 Desember 2024;

2. Pada poin nomor 3 (tiga) menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petrus Ricolombus Omba) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sehingga Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) untuk wakil Bupati atas nama Marlinus tidak dilakukan verifikasi faktual;
 3. Pada point nomor 4 (empat) menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 288 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
 4. Pada poin nomor 5 (lima) memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dengan tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan, yang digunakan dalam pemungutan suara tanggal 27 November 2024, yang diikuti oleh Athanasius Koknak, S.E. - H. Basri Muhamadiyah; Yakob Weremba, S.PAK – Suharto; Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP - Melkior Okaibob, S.Pd; dan pasangan calon baru yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanpa mengikutsertakan Petrus Ricolombus Omba.
- 4) Bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) adalah aplikasi yang membantu Termohon untuk mempermudah Pasangan Calon dalam melengkapi Administrasi Pencalonan dan bentuk transparansi Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan

proses Pendaftaran Peserta Calon.

- 5) Bahwa proses verifikasi pendaftaran dan penetapan pasangan calon telah dilaksanakan sesuai dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Sehingga proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan pasangan calon dilakukan sesuai aturan yang berlaku, Dimana Pasangan Calon Nomor Urut 03 untuk Wakil Bupati Marlinus mendaftar menggunakan "Form MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK" menggunakan Ijazah SLTA/Sederajat sesuai dengan Pasal 7 Angka 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 Angka 2 Huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi "berpendidikan paling rendah Sekolah Tingkat Atas atau Sederajat", sehingga memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dan telah ditetapkan dalam rapat pleno tertutup bersamaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, serta telah dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon (Data Terlampir);
- 6) Bahwa dalam dalil Pemohon poin 2 halaman 7 dan poin 7 halaman 9, poin 10 s.d 14 menyatakan ada perbedaan dalam penulisan gelar Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Marlinus, antara Identitas Kependudukan dengan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia, “tidak relevan dengan fakta hukum yang ada” Dimana penulisan gelar akademik “tidak akan menyebabkan Pasangan Calon dibatalkan;

- 7) Bahwa Termohon telah melakukan Verifikasi Faktual terhadap dokumen Ijazah SLTA atas nama Marlinus tanggal 03 s.d 04 September 2024 pada Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor : 421.3/201-UPTSMA.03/PLP/DISDIK Provinsi Sulawesi Selatan UPT SMA Negeri 3 Palopo pada tanggal 3 September 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala UPT SMA Negeri 3 Palopo atas nama Hairuddin, S.Pd, M.Pd. (Bukti T-7; Bukti T-8)
- 8) Bahwa Termohon dalam melakukan Verifikasi Administrasi Pendaftaran untuk semua Pasangan Calon sudah merujuk atau berpedoman kepada Petunjuk Teknis Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada BAB IV tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Huruf A Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada angka 4 Ketentuan Khusus untuk dokumen persyaratan administrasi pada huruf b “dalam ditemukan keraguan atas ijazah calon KPU Kabupaten melakukan klarifikasi kepada Dinas yang membidangi”.
- 9) Bahwa Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi pendaftaran atas Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Marlinus tidak terdapat perbedaan Identitas Pasangan Calon Wakil Bupati antara Form MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK dengan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan atau identitas yang tercantum dalam Surat Suara, dimana Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Marlinus mendaftarkan diri menggunakan Ijazah SLTA atau Sederajat. Sehingga dalil Pemohon yang termuat dalam posita nya tidak beralasan berdasarkan fakta hukum yang ada.

- 10) Bahwa objek permohonan Pemohon tidak jelas, karena meskipun Pemohon menyebut permohonannya perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 13 Agustus 2025 akan tetapi posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan hubungan kausalitas antara hal-hal yang dipersalkan dalam keputusan *a quo* terhadap penetapan calon terpilih. Pemohon hanya menguraikan mengenai adanya dugaan pelanggaran yang bersifat TSM;
- 11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK 3/2024, objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;
- 12) Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 75 UU MK, telah ditentukan syarat formil permohonan perselisihan hasil pemilihan yang wajib dipenuhi oleh Pemohon, yaitu:
Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:
- a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan
 - b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- B. Bahwa Pemohon dalam Posita-nya pada poin 30 angka 4 hal. 14 tidak cermat memahami isi amar Putusan MKRI Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 dimana dalam amar putusan poin 3, sebagai berikut :
- Menyatakan diskualifikasi Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Petrus Ricolombus Omba) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024;
- Berdasarkan hal tersebut diatas dalil yang diajukan Pemohon "*tidak*

dapat diterima” karena Pemohon salah dan keliru dalam mengartikan putusan yang dimaksud (data terlampir);

C. Permohonan Pemohon Campur Aduk dan Tidak Jelas

Bahwa Pemohon mencampuradukan dalil permohonan secara acak dan tidak jelas, sehingga membingungkan. Apa yang sebenarnya didalilkan, Kewenangan Peradilan mana yang berwenang memeriksa, mengadili perkara *a quo* dan apa yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, antara lain:

- 1) Bahwa Pemohon tidak lengkap dan tuntas dalam meneliti serta memahami jumlah DPT yang ditetapkan dan dilampirkan oleh Termohon, dalam hal ini tidak ada perbedaan jumlah DPT pada 27 November 2024 dengan DPT PSU 06 Agustus 2025 yaitu sebesar 42.607 (untuk 20 distrik) pada Halaman 2-1 Lembar 2 yang juga dituangkan dalam D-Hasil Kabupaten, sedangkan yang Pemohon sampaikan DPT sebesar 38.812 dalam D Hasil Kabupaten adalah DPT hanya sampai pada 15 Distrik saja s/d halaman 2-1 Lembar 1 D-Hasil Kabupaten
- 2) Bahwa Termohon dalam melaksanakan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sampai dengan Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel sudah berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota serta telah berpedoman pada Bab II Pemungutan Suara di TPS dan Bab V Penghitungan Suara pada Petunjuk Teknis Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dan berpedoman juga pada Petunjuk Teknis Nomor 1797 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta

Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa setelah Termohon meneliti dan mencermati semua dalil dari Pemohon yang termuat dalam Permohonan tidak berdasar dan cenderung keliru dalam menafsirkan fakta hukum yang ada. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: 329/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (Obscure Libel) atau setidaknya Tidak Dapat Diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

- A. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai Pelanggaran Proses Administrasi Pemilihan, Kode Etik, dan Tindak Pidana Pemilihan, maka hal-hal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dan tanggapan Termohon dalam pokok permohonan ini, adalah sebagai berikut:
1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Termohon, karena pada prinsipnya dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam perkara *a quo* bersifat asumsi, dan tidak terukur secara pasti terhadap penetapan perolehan suara dan bagaimana dampaknya terhadap penetapan perolehan suara pasangan calon;
 2. Bahwa terhadap Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebesar 12.990 Suara dan Suara Pemohon sebesar 7.662 dengan Total Suara Sah sebesar 29.578, selisih perolehan suara Pemohon dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebesar 5.328 Suara dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Boven Digoel sebesar 70.400 Jiwa sehingga ambang batas menurut UU No. 10 Tahun 2016 sebesar 5.328 Suara, melebihi 2% sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Formil; (Bukti T-2)
 3. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat berbeda terhadap

Eksepsi Termohon, sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengizinkan Termohon menjawab dalil-dalil Pemohon yang berkaitan dengan kewenangan dan tugas Termohon sebagai penyelenggara;

4. Bahwa pada pokoknya Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen dan dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
5. Bahwa KPU Boven Digoel berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Tahapan Pendaftaran Calon, Verifikasi Calon dan Penetapan Calon sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025; (Bukti T-3, Bukti T-12)
6. Bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif bukan menjadi kewenangan Mahkamah dalam memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
7. Bahwa Kartu Identitas Kependudukan yang diterima oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada saat pendaftaran Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 adalah benar terdaftar atas nama Marlinus (Bukti T-4) adalah orang yang sama dengan yang ada di Ijazah SLTA saat pendaftaran yang telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel Nomor 400.12/425/Dukcapil/2025 dan gelar "*Doktorandus*" Adalah gelar

akademik yang bersangkutan; (Bukti T-6)

8. KPU memulai tahapan Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel untuk Pemungutan Suara Ulang dengan melakukan pengumuman Pendaftaran melalui Pengumuman Nomor 2/PL.02.2-Pu/9302/2/2025 dari tanggal 04 s/d 07 Maret 2025 melalui siaran RRI Boven Digoel dan Pengumuman pada Media Sosial KPU Boven Digoel (Bukti T-10), Melaksanakan Kegiatan Pendaftaran Pasangan Calon/Penggantian calon Bupati terdiskualifikasi dimulai dari tanggal 08 s/d 10 Maret 2025, Pemeriksaan Kesehatan pada tanggal 08 s/d 14 Maret 2025, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon pada tanggal 09 s/d 14 Maret 2025, Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 14 Maret 2025, Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 15 s/d 17 Maret 2025, Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon tanggal 19 s/d 21 Maret 2025, Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon tanggal 19 s/d 22 Maret 2025 dan dalam hal ini Tidak Terdapat Tanggapan Masyarakat terhadap Bakal calon Bupati Roni Omba dan Bakal Calon Wakil Bupati Marlinus Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dan selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2025 KPU Boven Digoel melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui Pleno Tertutup sesuai yang diatur dalam Pasal 120 PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan dituangkan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Bukti T-9) selanjutnya dilakukan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon dan dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten

Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Bukti T-11) serta diumumkan;

9. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 atas nama Marlinus telah dilakukan verifikasi menggunakan Ijazah SLTA/Sederajat bukan menggunakan Ijazah Strata-1 (Drs.) hal tersebut, berdasarkan "Form MODEL BB.PERNYATAAN.CALON.KWK" menggunakan Ijazah SLTA/Sederajat sesuai dengan Pasal 7 Angka 2 Huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahu 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 14 Angka 2 Huruf c Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi "berpendidikan paling rendah Sekolah Tingkat Atas atau Sederajat", sehingga memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dan telah ditetapkan dalam rapat pleno tertutup bersamaan dengan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati lainnya, serta telah dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon; (Bukti T-5; Bukti T-9)
10. Bahwa Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang benar menurut Termohon adalah sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 Pukul 13:53 WIT (Bukti T-1), yakni:

Pasang Calon	Jumlah Suara Sah
Paslon 01	7.662
Paslon 02	2.372
Paslon 03	12.990

Paslon 04	6.554
Total suara sah	29.578

11. Bahwa terhadap Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebesar 12.990 Suara dan Suara Pemohon sebesar 7.662 dengan Total Suara Sah sebesar 29.578, selisih perolehan suara Pemohon dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebesar 5.328 Suara dengan Jumlah Penduduk Kabupaten Boven Digoel sebesar 70.400 Jiwa (Bukti T-2) sehingga ambang batas menurut UU No. 10 Tahun 2016 sebesar 5.328 Suara, melebihi 2% sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Formil;
 12. Bahwa dalil Pokok Permohonan dari Halaman 6 s.d Halaman 16 tidak ada kaitannya dengan Sengketa Perselisihan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
 13. Bahwa dalil Pemohon yang diuraikan oleh Pemohon, lagi-lagi bukan merupakan bukan Kewenangan dari mahkamah Konstitusi terlebih lagi Pemohon menjelaskan jika terdapat Pelanggaran secara TSM namun sampai dengan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 27 November 2024 tidak ada laporan dari Pemohon yang diajukan kepada Bawaslu;
 14. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi terkait pelanggaran TSM dari Bawaslu kepada KPU Kabupaten Boven Digoel, sehingga Pemohon tidak dapat membuktikan apa yang menjadi persoalan dari dalil yang berhubungan dengan Termohon dalam menjalankan proses penyelenggaraan Pemilihan;
- Bahwa berdasarkan uraian dalil jawaban di atas, maka beralasan menurut hukum terhadap seluruh dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon, untuk dikesampingkan dan beralasan pula menurut hukum untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 13 Agustus 2025 Pukul 13:53 WIT; dan
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Pasang Calon	Jumlah Suara Sah
Paslon 01	7.662
Paslon 02	2.372
Paslon 03	12.990
Paslon 04	6.554
Total suara sah	29.578

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 September 2025, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

- Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, Tanggal 13 Agustus 2025;
2. Bukti T-2 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-ULANG-KWK Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 13 Agustus 2025;
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 8 Tahun 2025 tentang Jadwal dan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tanggal 11 April 2025;
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan Provinsi Papua Selatan Kabupaten Boven Digoel atas nama Drs. Marlinus;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Model BB Pernyataan Calon KWK Calon Wakil Bupati atas nama Marlinus tanggal 28 Agustus 2024;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Boven Digoel Nomor 400.12/425/Dukcapil/2025 Tanggal 3 September 2025;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keterangan Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan UPT SMA Negeri 3 Palopo Nomor 421.3/201-UPT SMA.03/PLP/DISDIK tanggal 3 September 2024;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) dengan Nomor Ijazah 06 OCoI 0007918 atas nama Marlinus, Tempat dikeluarkan Ijazah Palopo Tanggal 5 Mei 1982;

9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tanggal 23 Maret 2025;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Pengumuman Nomor 2/PL.02.2-Pu/9302/2/2025 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI, Tanggal 4 Maret 2025;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putuan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tanggal 23 Maret 2025;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 681/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 5 April 2025 Perihal Kebijakan Penyesuaian Jadwal Kampanye Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 3 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-

XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (selanjutnya disebut "PHP") telah diatur batasannya hanya untuk perselisihan mengenai perolehan suara tahap akhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut "UU Pilkada"), sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 yang berbunyi:

Pasal 157

- (1) ...
 - (2) ...
 - (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
 - (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa batasan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHP yang hanya terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara tahap akhir sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU Pilkada selanjutnya diatur dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 3/2024”) yang berbunyi:

Pasal 2

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

3. Bahwa selain dari pada itu, Mahkamah juga mengatur syarat formil pengajuan permohonan PHP, antara lain pemohon wajib menguraikan secara jelas mengenai alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), yang pada pokoknya harus terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b, angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 yang berbunyi:

Pasal 8

- (1) ...
 - (2) ...
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:
 - a. ...
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 1. ...
 2. ...
 3. ...
 - (4) alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - (5) hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
4. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum UU Pilkada dan PMK 3/2024 diatas, sangatlah jelas bahwa dalam perkara PHP Mahkamah hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan yang terkait dengan perselisihan perolehan suara tahap akhir berdasarkan permohonan yang semestinya hanya menguraikan mengenai persoalan kesalahan hasil penghitungan suara menurut termohon dan hasil

penghitungan suara yang benar menurut pemohon tanpa disertai permohonan kepada Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili persoalan hukum lain yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah;

5. Bahwa terkait persoalan hukum lain yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah dalam perkara PHP, penting bagi Pihak Terkait untuk mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan diluar persoalan mengenai perselisihan perolehan suara tahap akhir yang merupakan kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 3 April 2017, yang berbunyi:

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2]** diatas, Mahkamah berpendapat:

- a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbuju untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);” [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, angka [3.3], huruf a, halaman 65-66]

6. Bahwa pada Putusan yang lain Mahkamah juga menekankan adanya pengaturan mengenai penyelesaian permasalahan hukum pemilihan yang sudah ditetapkan oleh Pembentuk Undang-Undang, yaitu terkait pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pilkada telah menggariskan “lembaga mana, menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa”, sehingga perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain sebagaimana hal tersebut diuraikan Mahkamah antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 21 Januari 2016, yang berbunyi:

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkaitan dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.

Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain; [Vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, angka [3.2.7] dan angka [3.2.8], halaman 59 - 61];

7. Bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak dapat mengambil alih wewenang lembaga lain dalam menyelesaikan perkara PHP diluar persoalan perselisihan perolehan suara tahap akhir, selaras dengan pengaturan dalam UU Pilkada yang telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian permasalahan hukum pada tahapan proses pemilihan sebagaimana diatur ketentuan Pasal 134-159 UU Pilkada yang mengatur mengenai jenis-jenis permasalahan hukum dan lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu; pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU; pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu diselesaikan oleh DKPP; dan tindak pidana pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu bersama Sentra Gakumdu sampai pada akhirnya diputus oleh pengadilan;
8. Bahwa dalam hal permasalahan hukum terjadi di tahap pemungutan suara dan tahap rekapitulasi suara pada tingkat distrik dan kabupaten, maka pasangan calon yang merasa dirugikan dapat mengajukan

keberatan secara tertulis dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat TPS atau formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat distrik dan tingkat kabupaten sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 17/2024") *jo* Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut "PKPU 18/2024");

9. Bahwa sehubungan Pihak Terkait menemukan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sehingga pemeriksaan perkara *a quo* berdasarkan PMK 3/2024 harus didasari pada permohonan awal Pemohon, maka dalam Keterangan ini Pihak Terkait akan menguraikan dalil mengenai Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dalam dua bagian, yaitu; (a) dalil dan alasan merujuk pada Permohonan awal Pemohon; dan (b) dalil serta alasan merujuk pada Perbaikan Permohonan Pemohon, sebagai berikut:

- a. Permohonan Awal Pemohon

Bahwa setelah Pihak Terkait membaca seluruh uraian Permohonan Pemohon, walaupun obyek Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi menurut Pihak Terkait materi Permohonan Pemohon justru mempersoalkan hal-hal diluar persoalan perselisihan perolehan suara tahap akhir yang terjadi pada tahapan proses pemilihan, sedangkan permasalahan tersebut menjadi kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya,

sebagaimana pengaturan yang ditetapkan dalam UU Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan KPU, yaitu antara lain:

9.1. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena tidak menetapkan pasangan calon. Dalam uraian Permohonannya Pemohon menyatakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan pasangan calon pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu pasangan calon Nomor Urut 3 Roni Omba – Marlinus [vide angka 4, halaman 6]. Terkait uraian Pemohon di atas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi di tahap penetapan pasangan calon. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu pada saat berlangsungnya tahapan penetapan pasangan calon. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum di atas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

9.2. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena meloloskan pasangan calon yang Ijazah perguruan tingginya tidak dapat dipastikan keabsahannya. Dalam uraian Permohonannya Pemohon menyatakan Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan calon nomor urut 3 Roni Omba – Marlinus, sedangkan ijazah perguruan tinggi milik calon Wakil Bupati atas nama Marlinus menurut Pemohon tidak dapat dipastikan keabsahannya [vide angka 2, 5, 8, 9, 13, dan angka 16, halaman 5-8]. Terkait uraian Pemohon di atas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka

hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana di tahap pencalonan. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu serta melaporkan dugaan tindak pidana dimaksud kepada lembaga Bawaslu yang selanjutnya akan memproses dugaan tersebut bersama Sentra Gakumdu sampai pada akhirnya diputus oleh pengadilan. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- 9.3. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar Termohon tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilihan Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus yang sama dengan pelaksanaan Pilkada tanggal 27 November 2024 [vide angka 3, halaman 5-6]. Terkait uraian Pemohon di atas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi di tahap penetapan daftar pemilih dan tahap pemungutan suara. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu pada saat

berlangsungnya tahapan dimaksud. Khusus mengenai daftar pemilih yang dipersoalkan pada hari pemungutan suara, Pemohon semestinya mengajukan keberatan secara tertulis dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat TPS atau formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat distrik dan tingkat kabupaten sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU 17/2024 dan PKPU 18/2024. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- 9.4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, oleh karena permasalahan-permasalahan yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana yang terjadi pada tahapan proses pemilihan dan menjadi kewenangan KPU dan/atau Bawaslu untuk menyelesaikannya, sedangkan Pemohon terbukti tidak menempuh prosedur hukum dan tidak pula mengajukan keberatan pada saat tahapan-tahapan tersebut sedang berjalan, maka mendasari pada ketentuan Pasal 134 - 159 UU Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016UU Pilkada, serta PKPU 17/2024 dan PKPU 18/2024, telah terbukti bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang didalilkan oleh Pemohon merupakan dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 9.5. Bahwa berdasarkan berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi diatas dalil dan argumentasi diatas maka menurut Pihak Terkait

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

b. Perbaikan Permohonan Pemohon

Bahwa setelah Pihak Terkait membaca seluruh uraian Perbaikan Permohonan Pemohon, walaupun obyek Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi menurut Pihak Terkait materi Permohonan Pemohon justru mempersoalkan hal-hal diluar persoalan perselisihan perolehan suara tahap akhir yang terjadi pada tahapan proses pemilihan, sedangkan permasalahan tersebut menjadi kewenangan dari lembaga lain untuk menyelesaikannya, sebagaimana pengaturan yang ditetapkan dalam UU Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Peraturan KPU, yaitu antara lain:

9.6. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena tidak menetapkan pasangan calon. Dalam uraian Permohonannya Pemohon menyatakan Termohon tidak menjalankan proses verifikasi pendaftaran dan penetapan pasangan calon kontestan Pilkada pasca PSU sesuai dengan prosedur [vide angka 2, halaman 7], yaitu; (i) tidak menjalankan penetapan pasangan calon sesuai prosedur (tidak ada proses penetapan paslon); (ii) tidak membatalkan keputusan mengenai penetapan pasangan calon dan penetapan nomor urut pasangan calon sebelumnya secara formal; (iii) tetap menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya; dan (iv) tidak melakukan verifikasi ulang pasangan calon [Vide angka 9, halaman 3]. Terkait uraian Pemohon di atas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi di tahap penetapan pasangan calon. Sehingga, merujuk

konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, PEMOHON semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu pada saat berlangsungnya tahapan penetapan pasangan calon. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- 9.7. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena meloloskan pasangan calon yang Ijazah perguruan tingginya tidak dapat dipastikan keabsahannya. Dalam uraian Permohonannya Pemohon menyatakan Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan calon nomor urut 3 Roni Omba – Marlinus, sedangkan ijazah perguruan tinggi milik calon Wakil Bupati atas nama Marlinus menurut Pemohon tidak dapat dipastikan keabsahannya [vide angka 2, halaman 7], sebab yang bersangkutan tidak mencantumkan gelar akademik “Drs” dalam dokumen pencalonan, sedangkan gelar tersebut tercantum dalam dokumen kependudukan seperti dalam KTP dan Kartu Keluarga, sehingga menurut Pemohon, Termohon telah melakukan pelanggaran administrasi dengan memanipulasi dokumen administrasi calon Wakil Bupati nomor urut 3 [vide angka 9, halaman 3]. Terkait uraian Pemohon di atas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana di tahap pencalonan. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 - 159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan

Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, PEMOHON semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu serta melaporkan dugaan tindak pidana dimaksud kepada lembaga Bawaslu yang selanjutnya akan memproses dugaan tersebut bersama Sentra Gakumdu sampai pada akhirnya diputus oleh pengadilan. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

- 9.8. Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran karena tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar Termohon tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilihan Tambahan, dan Daftar Pemilih Khusus yang sama dengan pelaksanaan Pilkada tanggal 27 November 2024 [vide angka 8, halaman 9]. Terkait uraian Pemohon di atas, seandainya pun dalil Pemohon benar, maka hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon tergolong sebagai dugaan pelanggaran administrasi di tahap penetapan daftar pemilih dan tahap pemungutan suara. Sehingga, merujuk konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134-159 UU Pilkada serta dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, PEMOHON semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada lembaga KPU dan/atau Bawaslu pada saat berlangsungnya tahapan dimaksud. Khusus mengenai daftar pemilih yang dipersoalkan pada hari pemungutan suara, Pemohon semestinya mengajukan keberatan secara tertulis dengan menggunakan formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat TPS atau

formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK untuk tingkat distrik dan tingkat kabupaten sebagaimana ketentuan yang diatur dalam PKPU 17/2024 dan PKPU 18/2024. Tetapi faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum diatas dan justru mempersoalkannya di tahap perselisihan hasil dengan meminta kepada Mahkamah untuk menyelesaikan persoalan yang sudah lewat tersebut setelah Pemohon menyadari dirinya kalah dalam Pemilihan;

9.9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, oleh karena permasalahan-permasalahan yang dipersoalkan Pemohon dalam Permohonannya terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana yang terjadi pada tahapan proses pemilihan dan menjadi kewenangan KPU dan/atau Bawaslu untuk menyelesaikannya, sedangkan Pemohon terbukti tidak menempuh prosedur hukum dan tidak pula mengajukan keberatan pada saat tahapan-tahapan tersebut sedang berjalan, maka mendasari pada ketentuan Pasal 134 - 159 UU Pilkada, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016UU Pilkada, serta PKPU 17/2024 dan PKPU 18/2024, telah terbukti bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang didalilkan oleh Pemohon merupakan dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

9.10. Bahwa berdasarkan berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi diatas dalil dan argumentasi di atas maka menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *a quo*;

B. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menurut Pihak Terkait, Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, tidak dapat dipergunakan dalam

pemeriksaan perkara *a quo*, sehingga dalam hal dilakukan pemeriksaan oleh Mahkamah maka materi yang dijadikan sebagai dasar untuk mengadili perkara *a quo* semestinya adalah Permohonan awal Pemohon yang diajukan pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, dengan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa objek sengketa, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, ditetapkan oleh Termohon pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIT;
2. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 7 PMK 3/2024 pengajuan permohonan kepada Mahkamah dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa diumumkan, sehingga perhitungan waktu pengajuan permohonan oleh Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Perhitungan waktu pengajuan permohonan oleh pemohon

No	Hari	Tanggal	Keterangan
1.	Rabu	13 Agustus 2025	Hari ke-1
2.	Kamis	14 Agustus 2025	Hari ke-2
3.	Jumat	15 Agustus 2025	Hari ke-3

3. Bahwa berdasarkan perhitungan waktu pada Tabel diatas, maka Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, menurut Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 7 PMK 3/2024;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2024, Pemohon dapat mengajukan perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemohon atau kuasa hukum menerima e-AP3 atau paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada pemohon atau kuasa hukum;
5. Bahwa dalam laman Mahkamah Kontstitusi serta dinyatakan pula oleh PEMOHON dalam permohonannya, Pemohon menerima e-AP3 Nomor: 21/PAN.MK/e-AP3/08/2025, pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025,

sehingga perbaikan permohonan dapat diajukan oleh Pemohon dengan perhitungan waktu sebagaimana ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Perhitungan Waktu Pengajuan Perbaikan Permohonan oleh Pemohon

No	Hari	Tanggal	Keterangan
1.	Jumat	15 Agustus 2025	Hari ke-1
2.	Sabtu	16 Agustus 2025	Hari libur
3.	Minggu	17 Agustus 2025	Hari libur
4.	Senin	18 Agustus 2025	Hari libur (cuti bersama)
5.	Selasa	19 Agustus 2025	Hari ke-2
6.	Rabu	20 Agustus 2025	Hari ke-3

6. Bahwa berdasarkan perhitungan waktu pada Tabel diatas, maka Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan oleh Pemohon paling lama pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, tetapi faktanya PEMOHON justru mengajukan perbaikan permohonan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025, sehingga merujuk pada ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) PMK 3/2024, perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus dinyatakan telah melewati tenggang waktu;
7. Bahwa dengan tidak terpenuhi syarat formil pengajuan perbaikan permohonan oleh Pemohon, maka merujuk ketentuan Pasal 15 ayat (4) jo Pasal 18 ayat (2) PMK 3/2024, konsekuensi hukumnya pemeriksaan perkara *a quo* oleh Mahkamah harus mendasari permohonan awal yang diajukan oleh Pemohon pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, dan bukan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025;

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dengan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada pada pokoknya menentukan peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada kabupaten yang berpenduduk sampai dengan 250.000 jiwa, dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara

sepanjang terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 2% dari total suara sah;

2. Bahwa dalam perkara *a quo*, Kabupaten Boven Digoel mempunyai penduduk dengan kurang dari 250.000 jiwa sehingga pasangan calon yang dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil kepada Mahkamah Konstitusi hanyalah pasangan calon yang mempunyai selisih suara paling banyak 2%;
3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara pasangan calon sebagaimana ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

No Urut	Nama Pasangan calon	Perolehan Suara
1	Athanasius Koknak, SE – H. Basri Muhammadiyah	7.662
2	Yakob Weremba, S.PAK – Suharto	2.372
3	Roni Omba – Marlinus	12.990
4	Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP – Melkior Okaibob, S.Pd	6.554
	Total Suara Sah	29.578

4. Bahwa berdasarkan data perolehan suara diatas, maka cara perhitungan ambang batas perselisihan suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada adalah total suara sah (29.578) dikalikan dengan besaran angka selisih suara (2%), yang hasilnya adalah sebanyak 592 suara;
5. Bahwa apabila perolehan suara Pihak Terkait (12.990 suara) dibandingkan dengan perolehan suara Pemohon (7.662 suara), maka terdapat selisih sebanyak 5.328 suara atau equivalen dengan 18,01%. Jumlah tersebut jelas melampaui batasan selisih suara berdasarkan perhitungan menurut ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, yaitu sebesar 592 suara;

6. Bahwa oleh karena jumlah selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah adalah paling banyak 592 suara (2%), sedangkan selisih perolehan suara Pihak Terkait dengan Pemohon sebanyak 5.328 suara (18,01%), maka merujuk ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada, Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sehingga oleh karenanya menurut Pihak Terkait, Pemohon harus dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi;
7. Bahwa selain dari pada itu, perlu ditegaskan kembali adanya ketentuan ambang batas (*threshold*) selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah untuk mengukur sejauh mana signifikansi permohonan tersebut untuk mengubah perolehan suara akhir. Artinya, apabila melebihi ambang batas (*threshold*) selisih yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka dengan penalaran yang wajar dapat dipastikan permohonan tersebut tidak signifikan mengubah perolehan suara akhir. Hal tersebut juga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada *jo.* PMK 3/2024, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (2) UU Pilkada

Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Pasal 2 PMK 3/2024

Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

8. Bahwa dalam praktiknya untuk perkara tertentu (kasuistik), Mahkamah memang pernah menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pilkada, artinya pemberlakuan Pasal 158 UU Pilkada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Namun demikian penundaan yang demikian telah ditegaskan oleh Mahkamah bersifat ketat dan terbatas

yaitu hanya apabila terjadi peristiwa/kejadian khusus dan pelanggaran Pemilihan yang bersifat mendasar/fundamental;

9. Bahwa pada faktanya dalam permohonan Pemohon meskipun Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada, namun Pemohon sama sekali tidak menguraikan apa pelanggaran Pemilihan yang bersifat mendasar/fundamental dalam Pilkada Boven Digoel tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada *a quo*;
10. Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan argumentasi di atas, menurut Pihak Terkait, Pemohon harus dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepada Mahkamah Konstitusi;

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa sehubungan Pihak Terkait menemukan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sehingga pemeriksaan perkara *a quo* berdasarkan PMK 3/2024 harus didasari pada permohonan awal Pemohon, maka dalam Keterangan ini Pihak Terkait akan menguraikan dalil mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) dalam dua bagian, yaitu; (a) dalil dan alasan merujuk pada Permohonan awal Pemohon; dan (b) dalil serta alasan merujuk pada Perbaikan Permohonan Pemohon, sebagai berikut:

a. Permohonan Awal Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam dalil permohonannya Pemohon menggunakan dasar hukum yang keliru, yaitu antara lain:
 - a. Pemohon dalam permohonannya menyatakan dasar hukum mengenai pengaturan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon didasari pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang atau UU 6/2020 [Vide angka 1, halaman 2-3], sedangkan dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 157;
- b. Pemohon menyatakan pengaturan mengenai pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara didasari pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 6/2020 [Vide angka 4, halaman 4], sedangkan dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 158;
 - c. Pemohon menyatakan pengaturan mengenai alasan penundaan keberlakuan Pasal 158 merujuk pada UU 6/2020 [Vide angka 4, halaman 4], sedangkan dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 158;
 - d. Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan pasangan calon Nomor Urut 3 tidak boleh diikutsertakan dalam pemungutan suara dan tidak mempunyai legal standing di Mahkamah Konstitusi dengan dasar hukum Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada [Vide angka 30, poin 1 dan poin 7, halaman 14-15]. Padahal, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q UU 10/2016 sama sekali tidak mengatur mengenai *legal standing*, melainkan mengatur mengenai persyaratan calon “tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
 - e. Pemohon dalam permohonannya menggunakan dasar hukum Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 [Vide angka 30, poin 2, halaman 14], sedangkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum Pilkada tahun 2024 karena sudah dicabut dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);

2. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam dalil permohonannya Pemohon menyebutkan secara keliru subjek hukum calon yang menimbulkan ketidaksesuaian nama calon peserta Pilkada Boven Digoel, yaitu sebagai berikut:
 1. Pemohon sebagai calon Bupati dalam permohonannya menyebutkan nama dirinya sendiri secara berbeda-beda, yaitu; (i) "Athansius Koknak, S.E." [vide angka 3, halaman 5-6]; dan (ii) "Athenius Koknak,SE" [vide angka 1, Tabel 1, halaman 5 dan petitum angka 4, halaman 10]. Padahal, dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 67/2025 nama calon Bupati Nomor Urut 1 adalah "Athanasius Koknak, SE";
 2. Pemohon sebagai calon Wakil Bupati dalam permohonannya menyebutkan nama dirinya sendiri adalah "H. Basri I Muhamadiyah" [Vide angka 3, halaman 5-6], sedangkan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 67/2025 nama calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 adalah "H. Basri Muhammadiyah";
 3. Pemohon dalam permohonannya menyebutkan nama calon Bupati nomor urut 4 adalah "Hengi Yaluwo., S.Sos" [vide angka 1, Tabel 1, halaman 5], sedangkan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 67/2025 nama calon Bupati Nomor Urut 4 adalah "Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP";
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam uraian permohonannya Pemohon keliru dalam merumuskan cara perhitungan selisih suara dengan menyebutkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 1.408 suara dari hasil perhitungan $2\% \times 70.400$ suara (total suara sah) [Vide angka 6, halaman 4]. Padahal, untuk mengetahui selisih suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan pasangan calon lainnya, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada adalah sebagai berikut; (i) harus diketahui terlebih dahulu jumlah penduduk di Kabupaten Boven guna melihat besaran angka selisih

suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi; (ii) harus diketahui jumlah perolehan suara dari pasangan calon peraih suara terbanyak dan pasangan calon lainnya; dan (iii) harus diketahui total suara sah dari seluruh pasangan calon. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel diketahui; (a) angka selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebesar 2%; (b) Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak mendapatkan 12.990 suara dan Pemohon memperoleh 7.662 suara; dan (c) total suara sah dari seluruh pasangan calon adalah 29.578 suara. Dari data tersebut maka perhitungan angka selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 29.578 = 592$ suara. Sedangkan perhitungan yang benar untuk mengetahui selisih suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $12.990 - 7.662 = 5.328$ suara;

4. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam uraian permohonan terdapat ketidakjelasan rumusan mengenai total perolehan suara sah dari seluruh pasangan calon yang disebutkan secara berbeda-beda oleh Pemohon sehingga memunculkan inkonsistensi. Pemohon dalam permohonannya menyebutkan total suara sah seluruh pasangan calon adalah; (i) 26.225 suara [Vide angka 6, halaman 4]; (ii) 70.400 suara [Vide angka 6, halaman 4]; dan (iii) 29.578 suara [vide angka 1, Tabel 1, halaman 5];
5. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam uraian permohonan Pemohon menyebutkan Termohon tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar Termohon tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sama dengan pelaksanaan Pilkada tanggal 27 November 2024 [vide angka 3, halaman 5-6]. Padahal, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diperintahkan oleh Mahkamah bukanlah daftar pemilih sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, sebab yang diminta oleh Mahkamah adalah Daftar Pemilih

Tetap, Daftar Pemilihan Tambahan, dan Daftar Pemilih Tambahan, dan tidak ada perintah Mahkamah terhadap Daftar Pemilih Khusus;

6. Bahwa kekeliruan penggunaan dasar hukum, kesalahan penulisan nama subjek hukum calon, ketidakjelasan dan inkonsistensi yang menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai angka total suara sah dari seluruh pasangan calon, serta kesalahan penyebut daftar pemilih membuktikan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
7. Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan dalil dalam Permohonan Pemohon yang menyebutkan: "Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel paska Pemungutan suara ulang (PSU) sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor urut 3 yaitu Roni Omba - Marlinus belum ditetapkan sebagai pasangan." [vide angka 4, halaman 6]. Uraian dalil *a quo* menjelaskan bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel. Jika merujuk pada uraian dalil tersebut secara *expresis verbis* dapat dimaknai artinya termasuk Pemohon belum pernah ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Namun demikian anehnya mengapa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Apabila mengikuti logika hukum dalil Pemohon *a quo*, maka sesungguhnya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena belum pernah ditetapkan sebagai Pasangan Calon;
8. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena memuat dalil posita yang bersifat prematur sebagaimana uraian dalil Pemohon dalam Permohonannya [vide angka 6, halaman 6 sampai dengan angka 16, halaman 8]. Pada pokoknya Pemohon menyatakan Ijazah yang digunakan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus tidak sah karena diduga palsu. Dalil *a quo* jelas merupakan dalil yang

prematur, sebab untuk membuktikan apakah suatu Ijazah palsu atau tidak perlu pembuktian dalam ranah hukum pidana terlebih dahulu dengan menggunakan metode laboratorium forensik atau scientific investigation lainnya. Faktanya belum pernah ada proses tersebut apalagi putusan pidana yang menyatakan Ijazah tersebut palsu, sehingga jelas dalil Permohonan *a quo* prematur;

9. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon juga ditemukan pertentangan (*contradictio in terminis*) antara dalil posita yang diuraikan (*fundamentum petendi*) dengan petitum yang dimintakan maupun sebaliknya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Dalam dalil posita Permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel [vide angka 4, halaman 6]. Dalil dalam posita *a quo* jelas bertentangan dengan petitum Pemohon angka 2 halaman 10 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Di satu sisi Pemohon menegaskan adanya penetapan Pasangan Calon, akan tetapi di sisi lain Pemohon mengakui adanya perolehan suara yang didapatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga meminta untuk dibatalkan, artinya Pemohon mengakui Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - b. Dalam dalil posita Permohonannya Pemohon pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel [vide angka 4, halaman 6]. Dalil dalam posita *a quo* jelas bertentangan dengan petitum Pemohon angka 3 halaman 10 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Di satu sisi Pemohon menegaskan adanya penetapan Pasangan Calon, akan tetapi di sisi lain Pemohon mengakui Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga meminta untuk didiskualifikasi;

- c. Dalam dalil posita Permohonannya Pemohon pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel [vide angka 4, halaman 6]. Dalil dalam posita *a quo* jelas bertentangan dengan petitum Pemohon angka 4 halaman 10 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon sebagai calon terpilih. Di satu sisi Pemohon menegaskan adanya penetapan Pasangan Calon, akan tetapi di sisi lain Pemohon mengakui sendiri bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga dapat disimpulkan sebenarnya Termohon telah menetapkan Pasangan Calon;
10. Dalam positanya Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menyatakan “gugur” pasangan calon nomor urut 3 atau Pihak Terkait [vide angka 20, halaman 9], sedangkan dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah untuk “mendiskualifikasi” pasangan calon nomor urut 3 atau Pihak Terkait [vide angka 3, halaman 10]. Terkait dalil posita dan petitum Pemohon di atas, menurut Pihak Terkait terdapat pertentangan mengenai permintaan “menggugurkan” yang berlaku dalam kondisi pasif atau karena tidak terpenuhinya syarat calon, dan permintaan “mendiskualifikasi” yang berlaku dalam kondisi aktif atau karena adanya hukuman (*punishment*) akibat pasangan calon melakukan pelanggaran;
11. Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan petitum Pemohon dalam Permohonannya khususnya petitum angka 3 halaman 10 sebagai berikut “Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba-Marlinus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024”. Petitum *a quo* tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan secara tegas diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba-Marlinus *in casu* Pihak Terkait pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebab, Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 perlu dibedakan antara peserta sebelum

Putusan Mahkamah Konstitusi, dan peserta setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon tidak pernah mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 untuk Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pemilihan yang diikuti oleh Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon adalah Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025;

12. Bahwa hampir seluruh petitum Pemohon dalam Permohonannya merupakan petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), yaitu sebagai berikut:
 - a. Petitum Pemohon angka 3 halaman 10 yang meminta agar Mahkamah Konstitusi “Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba - Marlinus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024” adalah petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dan mustahil untuk dikabulkan. Sebab, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan tetapi Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, serta tidak pula meminta pembatalan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 yang menetapkan Nomor Urut Pihak Terkait. Seharusnya, permintaan mendiskualifikasi Pihak Terkait paralel dengan adanya permintaan membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel tentang Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dan penetapan Nomor Urut Pihak Terkait;
 - b. Petitum Pemohon angka 4 halaman 10 yang meminta agar Mahkamah Konstitusi “Menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 sebagai Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024” adalah petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*). Sebab, Mahkamah tidak memiliki kewenangan menetapkan Calon Terpilih, kewenangan menetapkan calon terpilih tetap menjadi kewenangan KPU Kabupaten Boven Digoel, sehingga seharusnya petitum *a quo* memuat perintah yang ditujukan kepada KPU Boven Digoel untuk menetapkan Calon Terpilih;

13. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Pihak Terkait sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

b. Perbaikan Permohonan Pemohon

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) berdasarkan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam dalil permohonannya Pemohon menggunakan dasar hukum yang keliru, yaitu antara lain:
 - a. Pemohon dalam permohonannya menyatakan dasar hukum mengenai pengaturan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon didasari pada ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang atau UU 6/2020 [vide angka 1, halaman 3], sedangkan dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 157;
 - b. Pemohon menyatakan pengaturan mengenai pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan

- suara didasari pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 6/2020 [Vide angka 4, halaman 4], sedangkan dalam UU 6/2020 tidak terdapat pengaturan Pasal 158;
- c. Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba, sebagai calon pengganti semestinya tidak boleh diikutsertakan dalam pemungutan suara dan tidak mempunyai *legal standing* di Mahkamah Konstitusi dengan dasar hukum Pasal 7 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada [vide angka 30, poin 1 dan poin 7, halaman 14-15]. Padahal, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf q UU 10/2016 sama sekali tidak mengatur mengenai *legal standing*, melainkan mengatur mengenai persyaratan calon “tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota;
 - d. Pemohon dalam permohonannya menggunakan dasar hukum Pasal 54 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 [Vide angka 30, poin 2, halaman 14], sedangkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 sudah tidak berlaku dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum Pilkada tahun 2024 karena sudah dicabut dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024);
2. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam dalil permohonannya Pemohon menyebutkan secara keliru subjek hukum calon yang menimbulkan ketidaksesuaian nama calon peserta Pilkada Boven Digoel, yaitu sebagai berikut:
- a. Pemohon sebagai calon Bupati dalam permohonannya menyebutkan nama dirinya sendiri secara berbeda-beda, yaitu; (i) “Athanius Koknak, SE” [vide angka 1, Tabel 1, halaman 7]; dan (ii) “Athansius Koknak, S.E.” [vide angka 6, halaman 9]. Padahal, dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 67/2025 nama calon Bupati Nomor Urut 1 adalah “Athanasius Koknak, SE”;

- b. Pemohon sebagai calon Wakil Bupati dalam permohonannya menyebutkan nama dirinya sendiri adalah “H. Basri I Muhamadiyah” [vide angka 6, halaman 9], sedangkan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 67/2025 nama calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 adalah “H. Basri Muhammadiyah”
 - c. Pemohon dalam permohonannya menyebutkan nama calon Bupati nomor urut 4 adalah “Hengi Yaluwo., S.Sos” [vide angka 1, Tabel 1, halaman 7], sedangkan dalam Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 67/2025 nama calon Bupati Nomor Urut 4 adalah “Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP”;
3. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam uraian permohonannya Pemohon keliru dalam merumuskan cara perhitungan selisih suara dengan menyebutkan perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 1.408 suara dari hasil perhitungan $2\% \times 70.400$ suara (total suara sah) [Vide angka 6, halaman 4-5]. Padahal, untuk mengetahui selisih suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan pasangan calon lainnya, merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada adalah sebagai berikut; (i) harus diketahui terlebih dahulu jumlah penduduk di Kabupaten Boven guna melihat besaran angka selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi; (ii) harus diketahui jumlah perolehan suara dari pasangan calon peraih suara terbanyak dan pasangan calon lainnya; dan (iii) harus diketahui total suara sah dari seluruh pasangan calon. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Boven Digoel diketahui; (a) angka selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebesar 2%; (b) Pihak Terkait sebagai peraih suara terbanyak mendapatkan 12.990 suara dan Pemohon memperoleh 7.662 suara; dan (c) total suara sah dari seluruh pasangan calon adalah 29.578 suara. Dari data tersebut maka perhitungan angka selisih suara yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 29.578 = 592$

suara. Sedangkan perhitungan yang benar untuk mengetahui selisih suara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $12.990 - 7.662 = 5.328$ suara;

4. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam uraian permohonan terdapat ketidakjelasan rumusan mengenai total perolehan suara sah dari seluruh pasangan calon yang disebutkan secara berbeda-beda oleh Pemohon sehingga memunculkan inkonsistensi. Pemohon dalam permohonannya menyebutkan total suara sah seluruh pasangan calon sebesar 26.225 suara [vide angka 6, halaman 4-5], tetapi pada bagian selanjutnya Pemohon menyebutkan total suara sah sebanyak 29.578 suara [vide angka 1, Tabel 1, halaman 7];
5. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalam uraian permohonan Pemohon menyebutkan Termohon tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan agar Termohon tetap menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang sama dengan pelaksanaan Pilkada tanggal 27 November 2024 [vide angka 6, halaman 9]. Padahal, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang diperintahkan oleh Mahkamah bukanlah daftar pemilih sebagaimana yang disebutkan oleh Pemohon, sebab yang diminta oleh Mahkamah adalah Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilihan Tambahan, dan Daftar Pemilih Tambahan, dan tidak ada perintah Mahkamah terhadap Daftar Pemilih Khusus;
6. Bahwa kekeliruan penggunaan dasar hukum, kesalahan penulisan nama subjek hukum calon, serta ketidakjelasan dan inkonsistensi yang menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai angka total suara sah dari seluruh pasangan calon membuktikan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);
7. Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan dalil dalam Permohonan Pemohon yang menyebutkan: "Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel paska Pemungutan suara ulang (PSU) sebagai Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor urut 3 yaitu Roni Omba - Marlinus belum pernah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan umum kepala daerah Boven Digoel tahun 2024 sesuai prosedur.” [vide angka 7, halaman 9]. Uraian dalil *a quo* menjelaskan bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel. Jika merujuk pada uraian dalil tersebut secara *expresis verbis* dapat dimaknai artinya termasuk Pemohon belum pernah ditetapkan sebagai Pasangan Calon. Namun demikian anehnya mengapa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi. Apabila mengikuti logika hukum dalil Pemohon *a quo*, maka sesungguhnya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* karena belum pernah ditetapkan sebagai Pasangan Calon;

8. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena memuat dalil posita yang bersifat prematur sebagaimana uraian dalil Pemohon dalam Permohonannya [vide angka 19, halaman 12 sampai dengan angka 29, halaman 14]. Pada pokoknya Pemohon menyatakan Ijazah yang digunakan oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus tidak sah karena diduga palsu. Dalil *a quo* jelas merupakan dalil yang prematur, sebab untuk membuktikan apakah suatu Ijazah palsu atau tidak perlu pembuktian dalam ranah hukum pidana terlebih dahulu dengan menggunakan metode laboratorium forensik atau *sciencetific investigation* lainnya. Faktanya belum pernah ada proses tersebut apalagi putusan pidana yang menyatakan Ijazah tersebut palsu, sehingga jelas dalil Permohonan *a quo* prematur;
9. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon juga ditemukan pertentangan (*contradictio in terminis*) antara dalil posita yang diuraikan (*fundamentum petendi*) dengan petitum yang dimintakan maupun sebaliknya, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam dalil posita Permohonannya Pemohon pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel [vide angka 7, halaman 9]. Dalil dalam posita *a quo* jelas bertentangan dengan petitum Pemohon angka 2 halaman 17 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Di satu sisi Pemohon menegaskan adanya penetapan Pasangan Calon, akan tetapi di sisi lain Pemohon mengakui adanya perolehan suara yang didapatkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sehingga meminta untuk dibatalkan, artinya Pemohon mengakui Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- b. Dalam dalil posita Permohonannya Pemohon pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel [vide angka 7, halaman 9]. Dalil dalam posita *a quo* jelas bertentangan dengan petitum Pemohon angka 3 halaman 17 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Di satu sisi Pemohon menegaskan adanya penetapan Pasangan Calon, akan tetapi di sisi lain Pemohon mengakui Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga meminta untuk didiskualifikasi;
- c. Dalam dalil posita Permohonannya Pemohon pada pokoknya menyatakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel [vide angka 7, halaman 9]. Dalil dalam posita *a quo* jelas bertentangan dengan petitum Pemohon angka 4 halaman 17 yang pada pokoknya meminta Mahkamah Konstitusi menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 *in casu* Pemohon sebagai calon terpilih. Di satu sisi Pemohon menegaskan adanya penetapan Pasangan Calon, akan tetapi di

sisi lain Pemohon mengakui sendiri bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga dapat disimpulkan sebenarnya Termohon telah menetapkan Pasangan Calon;

10. Dalam positanya Pemohon pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menyatakan “gugur” pasangan calon nomor urut 3 atau Pihak Terkait [vide angka 32, halaman 15], sedangkan dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah untuk “mendiskualifikasi” pasangan calon nomor urut 3 atau Pihak Terkait [vide angka 3, halaman 17]. Terkait dalil posita dan petitum Pemohon di atas, menurut Pihak Terkait terdapat pertentangan mengenai permintaan “menggugurkan” yang berlaku dalam kondisi pasif atau karena tidak terpenuhinya syarat calon, dan permintaan “mendiskualifikasi” yang berlaku dalam kondisi aktif atau karena adanya hukuman (*punishment*) akibat pasangan calon melakukan pelanggaran;
11. Bahwa terdapat ketidakjelasan rumusan petitum Pemohon dalam Permohonannya khususnya petitum angka 3 halaman 17 sebagai berikut “Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba- Marlinus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024”. Petitum *a quo* tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan secara tegas diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba - Marlinus *in casu* Pihak Terkait pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Sebab, Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 perlu dibedakan antara peserta sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi, dan peserta setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon tidak pernah mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 untuk Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Pemilihan yang diikuti oleh PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon adalah Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2025;

12. Bahwa hampir seluruh petitum Pemohon dalam Permohonannya merupakan petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*), yaitu sebagai berikut:
 - a. Petitum Pemohon angka 3 halaman 17 yang meminta agar Mahkamah Konstitusi “Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba - Marlinus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024” adalah petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dan mustahil untuk dikabulkan. Sebab, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3, akan tetapi Pemohon tidak meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon, serta tidak pula meminta pembatalan Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 yang menetapkan Nomor Urut Pihak Terkait. Seharusnya, permintaan mendiskualifikasi Pihak Terkait paralel dengan adanya permintaan membatalkan Surat Keputusan KPU Boven Digoel tentang Penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dan penetapan Nomor Urut Pihak Terkait;
 - b. Petitum Pemohon angka 4 halaman 17 yang meminta agar Mahkamah Konstitusi “Menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 Athanius Koknak, SE - H. Basri Muhammadiyah sebagai Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024” adalah petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*). Sebab, Mahkamah tidak memiliki kewenangan menetapkan Calon Terpilih, kewenangan menetapkan calon terpilih tetap menjadi kewenangan KPU Kabupaten Boven Digoel, sehingga seharusnya petitum *a quo* memuat perintah yang ditujukan kepada KPU Boven Digoel untuk menetapkan Calon Terpilih;

13. Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan eksepsional sebagaimana diuraikan di atas, maka menurut Pihak Terkait sangat beralasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa apabila Mahkamah berpendapat lain terhadap Eksepsi Pihak Terkait, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, izinkan kami menyampaikan Pokok-Pokok Permohonan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon seperti termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP/XXIII/20245, yang ditetapkan dan diumumkan hari Rabu, Tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 13.53 WIT, maka perolehan suara pada masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Athanasius Koknak, S.E dan Basri Muhammadiyah	7.662 suara
2	Yakob Waremba, S.PAK dan Suharto	2.372 suara
3	Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus	12.990 suara
4	Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP dan Melkior Okaibob, S.Pd.	6.554 suara

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada pada peringkat kedua dengan perolehan suara 7.662 suara, sementara Pihak Terkait berada pada Peringkat Pertama dengan perolehan suara sebanyak 12.990 Suara.

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
 - Menurut Pemohon, bahwa Termohon tidak menjalankan penetapan pasangan calon sesuai prosedur, melanggar hukum serta menciderai prinsip keadilan dalam PSU Pilkada Boven Digoel. Meskipun sudah diperintahkan oleh Mahkamah, Termohon tidak melaksanakan amar

putusan No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025 tersebut dengan benar dan cermat, yakni tidak membatalkan keputusan penetapan pasangan calon dan nomor urut secara formal, serta tetap menggunakan daftar pasangan calon sebelumnya tanpa proses verifikasi ulang dan tidak ada proses penetapan paslon.

- Menurut Pemohon, bahwa Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Bomor Urut 3 Roni Omba-Marlinus sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 meskipun jelas Ijazah dari Calon Wakil Nomor Urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahan ijazah dari Calon Wakil Nomor Urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahannya dan kemudian dihilangkan gelar akademiknya Drs sehingga terdapat perbedaan nama di Identitas KTP dengan di berkas Paslon dan SK yang diterbitkan Termohon.
 - Menurut Pemohon, akibat kelalaian atau kesengajaan Termohon dalam proses administrasi pendaftaran calon, Identitas paslon nomor urut 3 tidak diverifikasi dengan benar identitasnya, dimana penulisan nama pada dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Termohon berbeda dengan identitas KTP dan Kartu Keluarga Calon Nomor Urut 3 tersebut. Dimana hal ini mengindikasikan bahwa Paslon tidak jujur dan disisi lain Termohon lalai atau dengan sengaja meloloskan dan memanipulasi dokumen administrasi tersebut yang adalah disyaratkan dengan kata "Harus" dalam UU Pilkada PKPU 8 Tahun 2024.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut diatas perlu kami jelaskan sebagai berikut:

Bantahan Terhadap Dalil Pemohon Mengenai Tidak Adanya Penetapan Pasangan Calon

- 3.1. Bahwa tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Roni Omba - Marlinus *in casu*

Pihak Terkait dianggap belum pernah ditetapkan sebagai Pasangan Calon;

- 3.2. Bahwa pada faktanya Termohon telah menerbitkan 2 (dua) Surat Keputusan mengenai Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yaitu: (i) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, tanggal 23 Maret 2025 (selanjutnya disebut "SK KPU 16/2025"); dan (ii) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tanggal 23 Maret 2025 (selanjutnya disebut "SK KPU 17/2025");
- 3.3. Bahwa khusus mengenai SK KPU 16/2025, di dalam konsideran menimbang huruf c dokumen tersebut dinyatakan sebagai berikut: "bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 13/PL.02.3-BA/9302/2/2025, tentang Penetapan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel telah melaksanakan rapat pleno tertutup dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;". KPU Kabupaten Bovend Digoel dalam SK a quo memang menyatakan bahwa penetapan Pasangan Calon dilakukan dalam Rapat Pleno Tertutup;
- 3.4. Bahwa pelaksanaan penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno tertutup telah sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta

Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU 8/2024”) *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “SK KPU 314/2025”);

- 3.5. Bahwa pengaturan rapat pleno penetapan pasangan calon yang dilaksanakan secara tertutup dalam ketentuan Pasal 120 ayat (1) PKPU 8/2024, selengkapnya dapat dilihat dari rumusan norma sebagai berikut:

**BAB VII
PENETAPAN PASANGAN CALON
Pasal 120**

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).
 - (2) Hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
 - (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- 3.6. Bahwa pengaturan rapat pleno penetapan pasangan calon yang dilaksanakan secara tertutup selanjutnya ditegaskan kembali dalam SK KPU 314/2025 yang mengatur sebagai berikut:

**BAB VIII
PENETAPAN DAN PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN
CALON**

A. Penetapan Pasangan Calon

KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penetapan Pasangan Calon dengan ketentuan sebagai berikut:

1. melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon.

- 3.7. Bahwa berdasarkan pengaturan dalam Pasal 120 ayat (1) PKPU 8/2024 dan SK KPU 314/2025 diatas, maka menurut Pihak Terkait

mekanisme dan prosedur penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, termasuk penetapan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bantahan Terhadap Dalil Terstruktur Sistematis dan Masif

3.8. Bahwa pemohon pada bagian posita, pada angka 3, mengatakan hwa menurut Pemohon, yang menjadi pokok permohonan pemohon, bukan hanya merupakan persoalan kesalahan penghitungan suara, namun pelanggaran yang bersifat mendasar dan terstruktur, sistematis dan masif yang kemudian melahirkan angka-angka itu yang diduga oleh Pemohon disengaja dirangcang oleh Termohon yang mengarah pada tujuan untuk meloloskan dan memenangkan paslon tertentu. Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak terkait menerangkan sebagai berikut:

- Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat mendasar yang terstruktur sistematis dan masif, namun tidak menjelaskan berkaitan dengan pelanggaran yang TSM. Hal ini menunjukkan sesungguhnya Pemohon tidak memahami Pelanggaran TSM.
- Perlu Pihak Terkait jelaskan, pengertian Terstruktur, Sistematis, dan Masif, berdasarkan Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016, menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.”

- Berikutnya apabila unsur TSM didudukkan dalam Permohonan *a quo*, dimana Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat

pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Termasuk uraian pelanggaran yang dilakukan secara kolektif yang bersifat berjenjang mulai dari Tingkat KPPS, PPS, PPK hingga Penyelenggara Pemilihan Tingkat Kabupaten secara bersama-sama. Demikian pula Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan bentuk pelanggaran serta bukti-bukti adanya pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapih. Termasuk tidak diuraikannya adanya dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Kalaupun pemohon mendalilkan terkait dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, namun dalil pemohon tidak secara utuh menjelaskan adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur dan Sistematis. Artinya Unsur TSM dalam Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan secara hukum.

- Terhadap pemenuhan pelanggaran TSM yang dapat diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi, apabila pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM tersebut telah ditempuh in casu telah dilaporkan ke Bawaslu dan telah mendapatkan rekomendasi bawaslu namun tidak dilaksanakan oleh KPU in casu KPU Kabupaten Boven Digoel.

Bantahan terhadap Dalil Pemohon mengenai Penggunaan Ijazah yang Tidak Sama oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus

3.9. Bahwa, berikutnya terhadap dalil Pemohon yang Termohon dengan sengaja meloloskan Pasangan Calon Bomor Urut 3 Roni Omba-Marlinus sebagai calon Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 meskipun jelas Ijazah dari Calon Wakil Nomor Urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahan ijazah dari Calon Wakil Nomor Urut 3 tidak dapat dipastikan keabsahannya dan kemudian dihilangkan gelar akademiknya Drs sehingga terdapat perbedaan nama di identitas KTP dengan di berkas Paslon dan SK yang diterbitkan Termohon.

Perlu kami jelaskan bahwa dalil tersebut tidak benar dan menunjukkan Pemohon keliru dalam memahami ketentuan dalam proses Pencalonan. Oleh karenanya perlu kami jelaskan sebagai berikut:

- Pihak Terkait telah melihat Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan. Di mana Pemohon menggunakan Ijazah SMA sebagaimana syarat yang diatur dalam Pasal 7 huruf c UU 10/2016 yang menyatakan:
- Apabila Pemohon memahami secara baik ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016, telah jelas bahwa untuk menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan, berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Artinya maksud dari Pembentuk Undang-Undang memberikan kebebasan kepada Pasangan Calon untuk menggunakan ijazah setidak-tidaknya / paling rendah adalah SLTA. Sehingga apabila ada Pasangan Calon yang bergelar Strata 1, Strata 2 bahkan Strata 3 sekalipun, namun yang bersangkutan menggunakan Ijazah SLTA dalam pencalonan Pilkada. Hal tersebut tentunya tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016.
- Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada baik pada tingkat undang-undang ataupun tingkat tidak ada aturan yang mewajibkan kepada pasangan calon untuk menggunakan ijazah terakhir, namun secara eksplisit diatur Calon Bupati dan Wakil Bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- Dalam hal ini Calon Wakil Bupati terpilih Marlinus mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Bupati dengan menggunakan Ijazah SLTA, dan terhadap ijazah tersebut telah dilakukan Verifikasi ke Sekolah yang mengeluarkan Ijazah tersebut.
- perlu di pahami perbedaan antara lulusan S1 namun menggunakan ijazah SLTA, dengan lulusan SLTA dengan menggunakan ijazah S1 palsu sangatlah berbeda.

3.10. Bahwa alasan Pihak Terkait *in casu* Wakil Bupati Terpilih Marlinus mendaftarkan diri dengan menggunakan ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat adalah sebagai berikut:

- Seluruh dokumen persiapan dalam memenuhi persyaratan Calon Wakil Bupati Marlinus telah disiapkan sebelum rapat persiapan pada tanggal 2 Agustus 2024, dalam pertemuan dgn KPU sebelum pendaftaran tanggal 26 Agustus 2024 Tim LO Pihak Terkait berkoordinasi dgn KPU bagian teknis terkait penggunaan gelar dan ijazah calon wakil bupati. Pada kesempatan itu ditemui oleh Komisioner KPU bagian Teknis Berti Sonda Somba dan Kasubag teknis James Walangitan, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk persyaratan fotokopi ijazah yang dimasukkan dalam dokumen pendaftaran harus dilegalisir di sekolah asal dan untuk universitas dibuktikan dengan *screenshot* data Paslon dari Dikti.
- Karena *liaison officer* (LO) Pihak Terkait mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen di Dikti dan berhubung waktu tahapan pendaftaran cukup singkat. Sehingga Tim Partai Pengusung mendiskusikan dan mengambil keputusan untuk menggunakan ijazah terendah dalam syarat pencalonan yaitu dengan menggunakan ijazah SMA.
- Terhadap penggunaan Ijazah terendah (SLTA) tersebut, Termohon KPU menyatakan tidak ada masalah namun konsekuensi dari hal itu ialah tidak dapat digunakannya titel Drs bagi Calon Wakil Bupati Marlinus baik dalam Baliho dan Surat Suara.
- Pihak Terkait dan Tim Partai Pengusung pun sepakat menggunakan ijazah SMA sesuai arahan KPU. Sehingga kami mendaftar di KPU an. Petrus ricolombus omba dan marlinus di tanggal 28 Agustus 2024 setelah itu pada 22 September 2024 diterbitkan penetapan calon oleh KPU.
- Pada saat Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Petrus Ricolombus Omba melalui Putusan MK No. 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, akun Silon untuk Pasangan Calon Nomor urut 1, Pasangan Calon Nomor urut 2, Pasangan Calon Nomor urut 4, dan

Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 sudah terkunci. Sehingga menjadi tidak mungkin apabila Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 dikatakan menghilangkan gelar dalam proses persyaratan saat tahapan PSU berjalan.

- Bahwa benar Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 adalah lulusan Strata 1 Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, berdasarkan Ijazah yang ditandatangani di Ujung Pandang, tanggal 30 September 1989.
- bahwa benar dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Calon Wakil Bupati Nomor urut 3 menggunakan gelar Drs, namun dalam hal peletakan gelar pada dokumen-dokumen resmi tidak ada pengaturan baku yang mewajibkan seorang yang memiliki gelar untuk dicantumkan dalam dokumen-dokumen resmi.
- Artinya saat seseorang memiliki gelar pendidikan berdasarkan ijazah, bukan berarti orang tersebut memiliki kewajiban untuk selalu mencantumkan gelar tersebut pada setiap penulisan nama.
- Sebagai contoh misalnya Pemohon *in casu* Calon Bupati Nomor Urut 1, dalam Permohonannya tidak mencantumkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E), padahal dalam Keputusan KPU tentang penetapan calon, Calon Bupati Nomor urut 1 tidak mencantumkan Gelar S.E dalam identitas pemohon pada permohonan pemohon. Apabila mengikuti cara berpikir Pemohon, apakah artinya ijazah Pemohon dapat juga dikatakan patut diduga palsu?
- Perlu Pihak Terkait ingatkan kembali bahwa dalam Penyelenggaraan Pilkada sebelum PSU, di mana Calon Wakil Bupati terpilih masih berpasangan dengan Petrus Ricolombus Omba. Seluruh pasangan calon tidak ada yang mempermasalahkan berkaitan dengan penggunaan gelar Calon Wakil Bupati terpilih. Bahkan pada saat proses PPHU.D di Mahkamah Konstitusi Pihak Nomor urut 02 dan Nomor urut 04 juga tidak mempersoalkan berkaitan dengan penggunaan gelar ataupun keabsahan ijazah Calon Wakil Bupati terpilih, karena memang sejatinya tidak ada persoalan keabsahan ijazah SLTA Calon Wakil Bupati Nomor Urut

03 yang digunakan untuk mendaftar sebagai Calon kepala dan wakil kepala daerah di kabupaten Boven Digoel.

3.11. Bahwa berikutnya terhadap dalil pemohon yang menuduh Pihak Terkait *in casu* Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 menggunakan gelar akademik yang tidak sah dan dikategorikan oleh Pemohon sebagai pemalsuan data, pemalsuan dokumen (ic. Ijazah) sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Dalil tersebut merupakan tuduhan serius kepada Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03, sementara untuk membuktikan keaslian suatu ijazah, yang berwenang melakukan tindakan tersebut adalah Kepolisian. Namun Pemohon tidak pernah melakukan laporan berkaitan dengan tuduhan pemohon atas keaslian ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03.

3.12. Bahwa berikutnya, menurut pemohon terdapat indikasi bahwa calon wakil bupati Nomor urut 3 menggunakan gelar akademik yang tidak sah atau tidak dapat diverifikasi oleh lembaga pendidikan resmi. Terhadap dalil Pemohon ini Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

- Menurut Pihak Terkait ini juga merupakan tuduhan yang serius dan dapat membangun opini yang sangat merugikan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 03, terutama Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03, dan tidak mendasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
- Namun perlu Pihak Terkait tekankan kembali bahwa Ijazah Strata satu yang dimiliki oleh Calon Wakil Walikota terpilih adalah sah dan dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) yang saat ini telah berubah bentuk menjadi Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) Makasar. Dimana terdapat surat keterangan Nomor 0054/S-REK/UTS/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025, yang menerangkan bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Marlinus, dengan NIRM 8422901184, adalah benar alumni sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) yang sekarang berubah bentuk menjadi Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) Makasar, yang bersangkutan terdaftar sebagai Alumni STIKS pada periode Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Nomor Ijazah 0134-

010-98 tanggal 30 September 1989. Surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Rektor UTS, Drs. Andi Alimuddin, M.Si.

- 3.13. Bahwa tidak benar Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus mendaftarkan diri kepada partai politik dengan melampirkan Ijazah Strata satu (S1) dengan Nomor Ijazah 0134-010-89 yang diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Tidak benar pula Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus menggunakan gelar atau melampirkan ijazah S1 dimaksud ketika mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon di KPU Kabupaten Boven Digoel;
- 3.14. Bahwa pada faktanya Ijazah yang digunakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Malinus pada saat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon di KPU Kabupaten Boven Digoel adalah Ijazah SMA. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mempermudah proses pendaftaran, sedangkan penggunaan Ijazah SMA untuk pendaftaran Pilkada dapat dibenarkan, tidak dilarang, dan sama sekali tidak mengurangi/menyalahi persyaratan, serta tidak pula tergolong sebagai bentuk pelanggaran apapun;
- 3.15. Bahwa oleh karena dalam proses pendaftaran Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus diperbolehkan dan dibenarkan menurut hukum untuk melampirkan ijazah SMA, maka sudah benar yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel yang hanya memverifikasi ijazah SMA dari yang bersangkutan. Sebab, justru akan menjadi tidak logis apabila KPU Kabupaten Boven Digoel memverifikasi suatu dokumen [*in casu* ijazah S1 Marlinus] yang sama sekali tidak pernah diserahkan atau dilampirkan dalam proses pendaftaran Pasangan Calon dalam rangka pemenuhan persyaratan pencalonan;
- 3.16. Bahwa oleh sebab itu, dalil Pemohon yang mempermasalahkan tidak digunakannya gelar akademik "Drs" oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus, merupakan dalil yang mengada-ada, dipaksakan, dan sengaja dicari-cari oleh Pemohon. Sebab, apabila memang ada fakta sebagaimana yang dituduhkan oleh Pemohon,

maka pertanyaannya adalah mengapa Pemohon tidak mempersoalkan hal tersebut pada saat proses pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon, merujuk pada ketentuan UU 10/2016 yang membuka ruang mengajukan sengketa proses bagi para calon yang merasa keberatan atau merasa tidak puas atas Keputusan KPU mengenai penetapan Pasangan Calon, tetapi faktanya hal tersebut tidak ditempuh oleh Pemohon;

- 3.17. Bahwa lebih dari itu, pada saat perkara perselisihan hasil Pilkada sebelumnya digelar oleh Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 260/PHPU.BUP-XXIII/2025, Pemohon bahkan tidak pernah mempersoalkan hal tersebut dan tidak pula ada isu atau permasalahan yang terkait dengan syarat ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus. Dengan demikian, seluruh dalil Pemohon terkait dengan tidak digunakannya gelar "Drs" oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus tidak berasal menurut hukum;

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan Pihak Terkait tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, Tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 13.53 WIT.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024, Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Athanasius Koknak, SE - H. Basri Muhammadiyah	7.662 suara
2	Yakob Waremba, S.PAK - Suharto	2.372 suara
3	Roni Omba - Marlinus	12.990 suara
4	Hengki Yaluwo, S.Sos, M.AP - Melkior Okaibob, S.Pd	6.554 suara
	Total Suara Sah	29.578 suara

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT.1 sampai dengan Bukti PT.7 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 September 2025, sebagai berikut:

1. Bukti PT.1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tanggal 23 Maret 2025;
2. Bukti PT.2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Tanggal 23 Maret 2025;
3. Bukti PT.3 : Fotokopi Kumpulan Dokumentasi Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel

- Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah
Konstitusi RI;
4. Bukti PT.4 : Fotokopi Ijazah pada tingkat Strata 1 Calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 – Marlinus;
 5. Bukti PT.5 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor 0054-Rek/UTS/VIII/2025;
 6. Bukti PT.6 : Fotokopi Ijazah pada tingkat Strata 1, atas nama Elda Kenda;
 7. Bukti PT.7 : Fotokopi Surat Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Boven Digoel, 18 Agustus 2025.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Boven Digoel memberikan keterangan bertanggal 2 September 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 September 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel (angka 1 halaman 6).

Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor : 028/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 11 Agustus 2025. Bahwa pada pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara, hari pertama di mulai pukul 09.40 WIT dan terdapat 9 Distrik yang membacakan hasil rekap yakni, Distrik Jair, Kouh, Subur, Ninati, Iniyandit, Kombut, Kawagit, Ki, dan Distrik Sesnuk [vide Bukti-PK.38.3-1].

2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pemilihan nomor : 029/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya pada hari kedua, rekapitulasi penghitungan suara dimulai pukul 09.05 WIT adapun Distrik yang membacakan rekapitulasi hasil pada hari kedua yakni, Distrik Waropko, Bomakia, Mandobo, Arimop, Firiwage, Manggelum, Mindiptana, Ambatkwi dan Distrik Fofi [vide Bukti-PK.38.3-02].
3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pemilihan nomor : 030/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 13 Agustus 2025, yang pada pokoknya tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ulang pada hari ketiga dimana rapat pleno rekapitulasi di lanjutkan pada pukul 10.25 WIT untuk dua distrik yang tersisa yakni Distrik Kombay dan Yaniruma. Pengesahan suara disahkan pada pukul 13.52 WIT. Bahwa terdapat catatan kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap keberatan tersebut yang pada pokoknya saksi pasangan calon 01,02 dan 04 tidak menandatangani D-Hasil Kabupaten [vide Bukti-PK.38.3-03]
4. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel menuangkan kedalam Model D.Hasil KABKO-ULANG, dengan perolehan suara sebagai berikut [vide Bukti-PK.38.3-04]

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Athanasius – M. Basri Muhammadiyah	7.662
2.	Yakob Weremba S.PAK	2.372
3.	Roni Omba – Marlinus	12.990
4.	Hengki Yaluwo S.Sos, M.AP – Melkior Okaibob, S.Pd	6.554

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait proses verifikasi dan tidak adanya penetapan pasangan calon dan langsung penetapan nomor urut (angka 2 s.d 7 halaman 7 s.d 9)

Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohonan *a quo*, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang termuat dalam Laporan Hasil pengawasan Nomor: 001/LHP/PM.02.00/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada pendaftaran calon Bupati dan Waki Bupati Boven Digoel tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang melakukan pendaftaran kepada KPU Boven Digoel pada tanggal 10 Maret 2025 dan KPU menyatakan dokumen lengkap [vide Bukti-PK.38.3-05]
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang termuat dalam Laporan Hasil pengawasan Nomor: 002/LHP/PM.02.00/III/2025 tanggal 14 Maret 2025 yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada penelitian persyaratan administrasi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Calon Bupati Boven Digoel a.n. Roni Omba yang dilakukan KPU Boven Digoel pada hari jum'at tanggal 14 Maret 2025. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, KPU Boven Digoel menyatakan dokumen persyaratan Calon Bupati a.n. Roni Omba belum memenuhi syarat sedangkan untuk calon wakil Bupati dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 4/PL.02.2-BA/9302/2/2025 tentang penelitian persyaratan administrasi calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [vide Bukti-PK.38.3-06]
3. Bahwa selajutnya berdasarkan hasil pengawasan yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002.A/LHP/PM.02.00/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 yang pada pokoknya melakukan pengawasan terhadap penyerahan dokumen perbaikan persyaratan administrasi calon Bupati Boven Digoel a.n. Roni Omba kepada KPU yang dilakukan pada tanggal 17 Maret 2025 dan dinyatakan perbaikan dokumen persyaratan diterima oleh KPU Boven Digoel sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Penyerahan Dokumen Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [vide Bukti-PK.38.3-07]

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pengawasan yang termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 002.B/LHP/PM.02.00/III/2025 tanggal 18 Maret 2025 yang pada pokoknya melakukan pengawasan terhadap penelitian persyaratan administrasi perbaikan Calon Bupati Boven Digoel yang dilakukan oleh KPU Boven Digoel pada tanggal 18 Maret 2025 dan dinyatakan Calon Bupati Boven Digoel a.n. Roni Omba memenuhi syarat sebagaimana Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 11/PL.02.2-BA/9302/2/2025 tentang penelitian persyaratan administrasi hasil perbaikan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan [vide Bukti-PK.38.3-08]
5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 002.C/LHP/PM.02.00/III/2025 tertanggal 20 Maret 2025 yang pada pokoknya tidak terdapat tanggapan masyarakat pada saat tahapan masukan dan tanggapan masyarakat yang diterima oleh KPU Bovendigoel pada tanggal 18 s.d 20 Maret 2025 [vide Bukti-PK.38.3-09]
6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 003/LHP/PM.02.00/III/2025 tertanggal 23 Maret 2025, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan pasangan calon melalui rapat pleno tertutup berdasarkan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 120 ayat (1) "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1)". [vide Bukti-PK.38.3-10]
7. Bahwa Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel pasca putusan Mahkamah Konstitusi, yang juga termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024

tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 23 Maret 2025 [vide Bukti-PK.38.3-11].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perubahan Daftar Pemilih pada Pemilihan suara ulang tanggal 6 agustus 2025 atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, (angka 8 halaman 9)

Terhadap dalil tersebut, berikut keterangan Bawaslu kabupaten Boven Digoel:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohonan a quo, tidak terdapat temuan dan/atau laporan pelanggaran pemilihan dan permohonan Sengketa Proses Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Model BA - DPT Kabko oleh KPU Kabupaten Boven Digoel ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 Nomor: 165/PL.02.1-BA/9302/3/2024 yang pada pokoknya Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Boven Digoel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Selanjutnya Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 286 Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang pada pokoknya jumlah DPT 42.607 [vide Bukti PK.38.3-12]
2. Bahwa KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pencermatan DPT, DPTb dan DPK dan KPU Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Surat Keputusan hasil pencermatan Nomor: 45 Tahun 2025 tertanggal 11 Juli 2025, yang pada pokoknya Tentang Hasil Pencermatan DPT, DPTb dan DPK pada pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi untuk jumlah pemilih tetap DPT sebanyak 42.607, untuk daftar pemilih pindahan sebanyak 174, dan Daftar pemilih tambahan sebanyak 1.007 [vide Bukti PK.38.3-13].
3. Bahwa berdasarkan D-hasil Kabko-KWK-Bupati/WaliKota untuk jumlah seluruh suara sah sebanyak 31.009, untuk jumlah suara tidak sah 684, untuk

jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 31.693. sedangkan rincian pengguna hak pilih untuk jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 30.397, untuk jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 187 dan untuk jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.109 [vide Bukti PK.38.3-14].

4. Bahwa berdasarkan D-hasil Kabko-ulang-KWK-Bupati/WaliKota untuk jumlah seluruh suara sah sebanyak 29.578, untuk jumlah suara tidak sah 388, untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sebanyak 29.966. sedangkan rincian pengguna hak pilih untuk jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 29.316, untuk jumlah pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 158 dan untuk jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 492. [vide Bukti PK.38.3-15].

Bahwa Pemohon Pada Pokoknya mendalilkan terkait syarat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 03 atas nama Marlinus, (Angka 9 s.d 36 halaman 9 s.d 16)

Terhadap dalil tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Model A.1 Tentang Penerimaan Laporan Nomor: 007/LP/PB/Kab/35.02.8/2025 tertanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya tentang dugaan manipulasi dokumen calon Wakil kepala Daerah [vide Bukti PK.38.3-16]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan [vide Bukti PK.38.3-17].
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 008/LP/PB/Kab/35.02.8/2025 yang pada pokoknya dugaan penggunaan gelar akademik calon wakil bupati Boven Digoel nomor urut 03 atas nama Drs. Marlinus [vide Bukti PK.38.3-18] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu

Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025, yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan. [vide Bukti PK.38.3-19]

B. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor : 005/LHP/PM.02.00/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya tentang Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus. Bahwa terhadap Pendaftaran Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) KPU Kabupaten Boven Digoel telah melakukan pemeriksaan dokumen atas nama Marlinus dan berkas syarat calon dinyatakan Ada dan Lengkap. Bahwa pada saat pendaftaran berlangsung, KPU Kabupaten Boven Digoel telah memberikan tanda terima kelengkapan berkas kepada LO Bakal Pasangan Calon pada pukul 18.48 WIT [vide Bukti-PK.38.3-20]
2. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Pengawasan Nomor : 009/LHP/PM.02.00/IX/2024 tertanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon sebagaimana MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK tentang Berita Acara Nomor: 151/PL.02.2-BA/9302/2/2024 tertanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus. Bahwa pada tabel jenis dokumen dan hasil verifikasi, Marlinus mendaftar menggunakan fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat dengan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dinyatakan benar. Namun beberapa syarat calon belum benar sehingga dinyatakan belum memenuhi syarat [vide Bukti-PK.38.3-21].
3. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 10/LHP/PM.02.00/IX/2024 tertanggal 14 September 2024 yang pada

pokoknya hasil pengawasan penelitian persyaratan administrasi perbaikan calon sebagaimana berita acara Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK tanggal 14 September 2024 dinyatakan calon wakil bupati atas nama Marlinus dinyatakan Memenuhi Syarat [vide Bukti-PK.38.3-22].

4. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 011/LHP/PM.02.00/IX/2024 tertanggal 18 September 2024 yang pada pokoknya Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati selama 4 (empat) hari dari tanggal 15 s.d 18 September 2024 tidak ada masukan dan laporan dari Masyarakat di kantor KPU Kabupaten Boven Digoel terkait persyaratan Pasangan Calon [vide Bukti-PK.38.3-23].
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan dengan nomor: 012/LHP/PM.02.00/IX/2024 pada tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya 4 (empat) pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sehingga ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel sebagaimana Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor: 287 tahun 2024 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2024 [vide Bukti PK.38.3-24]
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 007/LP/PB/Kab/35.02.8/2025, tanggal 11 agustus 2025 yang pada pokoknya tentang dugaan manipulasi dokumen calon Wakil Kepala Daerah [vide Bukti PK.38.3-16].
 - 6.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Awal dengan nomor: 007/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK.38.3-25].
 - 6.2. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada pelapor

- dengan nomor: 13/PP/Bawaslu-BVD/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya pelapor harus memperbaiki laporan untuk keterpenuhan syarat formil dan materil [vide Bukti PK.38.3-26]
- 6.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 14 Agustus 2025 menerima kelengkapan dokumen yang tertuang dalam formulir model A.3.1 nomor: 07/BWS/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 14 Agustus 2025, selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 007/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 [vide Bukti PK.38.3-27].
- 6.4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor:07/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena Marlinus telah memenuhi syarat calon sebagaimana pada pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU nomor 8 tahun 2024 yang pada pokoknya wakil bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat serta calon *a quo* tidak dilakukan verifikasi kembali sebagaimana putusan MK nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 [vide Bukti PK.38.3-28].
- 6.5. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan [vide Bukti PK.38.3-17].
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor: 08/LP/PB/Kab/35.02.8/2025 tanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya melaporkan tentang dugaan penggunaan gelar akademik Calon Wakil Bupati Boven Digoel nomor urut 03 atas nama Drs. Marlinus [vide Bukti PK.38.3-18]:
- 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Awal dengan nomor: 008/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan belum memenuhi syarat formil dan materil [vide Bukti PK.38.3-29]

- 7.2. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten Boven Digoel memberikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada pelapor dengan nomor: 14/PP/Bawaslu-BVD/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya pelapor harus memperbaiki laporan untuk keterpenuhan syarat formil dan materil [vide Bukti PK.38.3-30]
- 7.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Boven Digoel pada tanggal 14 Agustus 2025 menerima kelengkapan dokumen yang tertuang dalam formulir model A.3.1 nomor: 08/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 14 Agustus 2025, selanjutnya diregistrasi dengan Nomor: 008/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 [vide Bukti PK.38.3-31].
- 7.4. Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor:08/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 18 Agustus 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena Marlinus telah memenuhi syarat calon sebagaimana pada pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU nomor 8 tahun 2024 yang pada pokoknya wakil bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat serta calon *a quo* tidak dilakukan verifikasi kembali sebagaimana putusan MK nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 [vide Bukti PK.38.3-32].
- 7.5. Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025, yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.38.3-1 sampai dengan Bukti PK.38.3-32 yang telah disahkan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 September 2025, sebagai berikut:

1. Bukti PK. 38.3-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel dengan Nomor

- 028/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 11 Agustus 2025;
2. Bukti PK. 38.3-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 029/ LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 12 Agustus 2025;
 3. Bukti PK. 38.3-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 030/LHP/PM.02.00/VIII/2025 tertanggal 13 Agustus 2025;
 4. Bukti PK. 38.3-4 : Fotokopi Model D.Hasil KABKO-ULANG tentang D.Hasil KABKO-ULANG;
 5. Bukti PK. 38.3-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.02.00/III/2025 tanggal 10 Maret 2025;
 6. Bukti PK. 38.3-6 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.02.00/III/2025 tanggal 14 Maret 2025;
 2. Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 4/PL.02.2-BA/9302/2/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
 7. Bukti PK. 38.3-7 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002.A/LHP/PM.02.00/III/2025 tanggal 17 Maret 2025;
 2. Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Penyerahan Dokumen Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

3. Fotokopi Berita Acara Nomor 10/PL.02.2-BA/9302/2/2025 tentang Penerimaan Dokumen Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
8. Bukti PK. 38.3-8 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002.B/LHP/PM.02.00/III/2025 tanggal 18 Maret 2025;
 2. Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 11/PL.02.2-BA/9302/2/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
9. Bukti PK. 38.3-9 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002.C/LHP/PM.02.00/III/2025 tertanggal 20 Maret 2025;
10. Bukti PK. 38.3-10 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 003/LHP/PM.02.00/III/2025 tertanggal 23 Maret 2025;
11. Bukti PK. 38.3-11 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 23 Maret 2025;

12. Bukti PK. 38.3-12 : 1. Fotokopi Model BA - DPT Kabko oleh KPU Kabupaten Boven Digoel ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 Nomor 165/PL.02.1-BA/9302/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Boven Digoel Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
2. Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 286 Tahun 2024 tanggal 21 September 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, yang pada pokoknya jumlah DPT 42.607
13. Bukti PK. 38.3-13 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 45 Tahun 2025 tertanggal 11 Juli 2025, tentang Penetapan Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi;
14. Bukti PK. 38.3-14 : Fotokopi Model D-Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota tanggal 07 Desember 2024;
15. Bukti PK. 38.3-15 : Fotokopi Model D-hasil Kabko-Ulang-KWK-Bupati/Walikota tanggal 13 Agustus 2025;
16. Bukti PK. 38.3-16 : Fotokopi Formulir Model A.1 Penerimaan Laporan Nomor 007/LP/PB/Kab/35.02.8/2025 tertanggal 11 Agustus 2025 tentang Dugaan Manipulasi Dokumen Calon Wakil Kepala Daerah;

17. Bukti PK. 38.3-17 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025, tentang laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan;
18. Bukti PK. 38.3-18 : Fotokopi Formulir Laporan Model A.1 Nomor 08/LP/PB/Kab/35.02.8/2025 tentang Dugaan Penggunaan Gelar Akademik Calon Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 03 atas nama Drs. Marlinus;
19. Bukti PK. 38.3-19 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025, tentang laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar peraturan perundangan Pemilihan;
20. Bukti PK. 38.3-20 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel Nomor 005/LHP/PM.02.00/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024;
21. Bukti PK. 38.3-21 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 009.A/LHP/PM.02.00/IX/2024 tertanggal 6 September 2024 tentang Pengawasan Penelitian Persyaratan Administrasi Calon
2. Fotokopi Model BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.KWK tentang Berita Acara Nomor 151/PL.02.2-BA/9302/2/2024 tertanggal 6 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;

22. Bukti PK. 38.3-22 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 010/LHP/PM.02.00/IX/2024 tertanggal 14 September 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Model BA.Penelitian. Persyaratan-Perbaikan.KWK tanggal 14 September 2024 dinyatakan Calon Wakil Bupati atas nama Marlinus dinyatakan Memenuhi Syarat;
23. Bukti PK. 38.3-23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 011/LHP/PM.02.00/IX/2024 tertanggal 18 September 2024;
24. Bukti PK. 38.3-24 : 1. Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan dengan Nomor 012/LHP/PM.02.00/IX/2024 pada tanggal 22 September 2024;
2. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
25. Bukti PK. 38.3-25 : Fotokopi Kajian Awal dengan Nomor 007/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025, tentang laporan belum memenuhi syarat formil dan materil;
26. Bukti PK. 38.3-26 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada pelapor dengan Nomor 13/PP/Bawaslu-BVD/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025 tentang Pelapor harus memperbaiki laporan untuk keterpenuhan syarat formil dan materil;
27. Bukti PK. 38.3-27 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Nomor 07/BWS/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 14

- Agustus 2025 selanjutnya diregistrasi dengan Nomor 07/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025;
28. Bukti PK. 38.3-28 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 07/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 18 Agustus 2025;
29. Bukti-PK. 38.3-29 : Fotokopi Kajian Awal dengan Nomor 008/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025;
30. Bukti-PK. 38.3-30 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan kepada pelapor dengan Nomor 14/PP/Bawaslu-BVD/8/2025 tanggal 12 Agustus 2025;
31. Bukti-PK.38.3-31 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Nomor 08/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tanggal 14 Agustus 2025;
32. Bukti-PK.38.3-32 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 08/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 tertanggal 18 Agustus 2025.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perihal Kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan yang dipersalahkan dalam permohonan Pemohon merupakan dugaan pelanggaran administrasi dan/atau dugaan tindak pidana yang terjadi pada tahapan proses

pemilihan, sehingga menjadi kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, bertanggal 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIT (selanjutnya disebut Keputusan KPU Boven Digoel 67/2025) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian

pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Boven Digoel 67/2025 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yang ditentukan dalam PMK 3/2024.

[3.5] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.”

[3.5.5] Bahwa Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Boven Digoel 67/2025 pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025, pukul 13.53 WIT [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon menetapkan sekaligus mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 13 Agustus 2025, hari Kamis, tanggal 14 Agustus 2025, dan terakhir hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025 pukul 24.00 WIB.

[3.5.6] Bahwa Mahkamah mengirimkan e-AP3 Nomor 21/PAN.MK/e-AP3/08/2025 bertanggal 19 Agustus 2025 kepada Pemohon pada hari Selasa, tanggal 19 Agustus 2025. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Mahkamah mengirimkan e-AP3 dimaksud kepada Pemohon adalah hari Selasa, tanggal 19

Agustus 2025, hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2025, dan terakhir hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 15 Agustus 2025, pukul 22.27 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 21/PAN.MK/e-AP3/08/2025 bertanggal 19 Agustus 2025. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam UU 10/2016 dan PMK 3/2024. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024 dan sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam Sub-paragraf **[3.5.6]** di atas, telah ternyata perbaikan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana ditentukan dalam PMK 3/2024. Oleh karenanya, eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan perbaikan permohonan Pemohon yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2025 telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan yang ditentukan dalam PMK 3/2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan Mahkamah akan menggunakan perbaikan permohonan untuk memeriksa perkara *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan

apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*), maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut.

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon dalam pokok permohonan (posita) tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam memahami proses dan persyaratan pasangan calon.
2. Bahwa Pemohon dalam positanya tidak cermat dalam memahami isi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025.

Bahwa Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon menggunakan dasar hukum dan cara perhitungan selisih suara yang keliru.
2. Bahwa Pemohon menyebutkan secara keliru subyek hukum calon, yang menimbulkan ketidaksesuaian nama calon peserta Pilkada Boven Digoel.
3. Bahwa terdapat inkonsistensi mengenai total perolehan suara sah dari seluruh pasangan calon yang disebutkan secara berbeda-beda.
4. Bahwa dalil posita bersifat prematur.
5. Bahwa terdapat pertentangan antara dalil posita yang diuraikan dengan petitum yang dimintakan.
6. Bahwa hampir semua petitum Pemohon merupakan petitum yang tidak dapat dilaksanakan (*non executable*).

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, permohonan Pemohon pada pokoknya terkait dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif

yakni adanya kesengajaan Termohon untuk meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024, Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, serta Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 karena terdapat perubahan jumlah DPT. Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah materi eksepsi demikian telah memasuki substansi dari pokok permohonan yang akan dipertimbangkan dan dinilai bersama-sama dengan pokok permohonan lainnya. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, namun Termohon langsung melakukan penetapan nomor urut pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Termohon telah dengan sengaja atau lalai meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dan tidak memverifikasi dokumen dan berkas pendaftaran Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, karena di dalam KTP dan Kartu Keluarga tercantum nama Drs. Marlinus, namun dalam dokumen yang

diterbitkan oleh Termohon tertulis nama Marlinus (tanpa gelar Drs). Selain itu, menurut Pemohon terdapat isu keabsahan ijazah Strata 1 Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 tersebut;

3. Bahwa Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 24 Februari 2025 karena terdapat perubahan jumlah DPT pada Formulir Model D.Hasil KABKO-Ulang-KWK-Bupati/Walikota bertanggal 13 Agustus 2025 (jumlah DPT sebanyak 38.812, yang kemudian dalam persidangan tanggal 2 September 2025 disampaikan Kuasa Pemohon sebanyak 42.607) dengan Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota bertanggal 7 Desember 2024 (jumlah DPT sebanyak 38.812).

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 67 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025 pukul 13.53 WIT sejauh tentang penetapan hasil perolehan suara untuk Pasangan nomor urut 3 Roni Omba-Marlinus;
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Roni Omba-Marlinus dari Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024;
4. Menetapkan Pasangan Nomor Urut 1 Athanius Koknak,SE-H.Basri Muhammadiyah Sebagai Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024
5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak

Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel [Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-29; Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-12; Bukti PT.1 sampai dengan Bukti PT.7; dan Bukti PK.38.3-1 sampai dengan Bukti PK.38.3-32], yang masing-masing selengkapannya termuat pada bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, namun Termohon langsung melakukan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti, yaitu Bukti P-2, Bukti P-3, dan Bukti P-20.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon menjelaskan bahwa Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan/tahapan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi dan tidak terdapat tanggapan masyarakat terhadap bakal calon Bupati Roni Omba dan bakal calon Wakil Bupati Marlinus pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 23 Maret 2025 Termohon melakukan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati melalui pleno tertutup sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024) kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [vide Bukti T-9], selanjutnya dilakukan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon yang dituangkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [vide Bukti T-11] serta diumumkan.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah menerbitkan dan menetapkan Pasangan Calon sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Pada faktanya, Termohon telah menerbitkan 2 (dua) keputusan, yakni Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada tanggal 23 Maret 2025 [vide Bukti PT.1] dan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada tanggal 23 Maret 2025 [vide Bukti PT.2]. Adapun mekanisme dan prosedur penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 120 ayat (1) PKPU 8/2024 dan SK KPU 314 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (SK KPU 314/2025).

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 003/LHP/PM.02.00/III/2025 tertanggal 23 Maret 2025 [vide Bukti PK.38.3-10], pada pokoknya KPU Kabupaten Boven Digoel telah menetapkan pasangan calon melalui rapat pleno tertutup berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (1) PKPU 8/2024. Penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga dimuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 23 Maret 2025 [vide Bukti PK.38.3-11].

Bahwa terhadap dalil *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah, telah jelas bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2025 [vide Bukti T-9 = Bukti PT.1 = Bukti PK.38.3-11]. Penetapan *a quo* dilaksanakan dalam rapat pleno tertutup sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 13/PL.02.3-BA/9302/2/2025. Adapun mekanisme dan prosedur penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi telah sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) PKPU 8/2024 dan SK KPU 314/2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melaksanakan rapat pleno tertutup untuk menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Selain itu, seandainya pun dalil Pemohon benar, *quod non*, secara faktual Pemohon sama sekali tidak pernah menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi kepada KPU dan/atau Bawaslu pada saat berlangsungnya tahapan penetapan pasangan calon dimaksud, sehingga penyelenggara Pemilu tidak dapat memeriksa (menindaklanjuti) hal yang didalilkan oleh Pemohon.

Berdasarkan pertimbangan hukum demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan Termohon yang tidak pernah menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, namun Termohon langsung melakukan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, adalah dalil yang tidak berdasar sehingga haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Termohon telah dengan sengaja atau lalai meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dan tidak memverifikasi dokumen dan berkas pendaftaran Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, karena di dalam KTP dan Kartu Keluarga tercantum nama Drs. Marlinus, namun dalam dokumen yang diterbitkan oleh Termohon tertulis hanya nama Marlinus (tanpa gelar Drs). Selain itu, menurut Pemohon terdapat isu keabsahan ijazah Strata 1 (S1) Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 tersebut. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yaitu Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-19, Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-29.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah yang pada pokoknya bahwa kartu identitas kependudukan yang diterima oleh KPU Kabupaten Boven Digoel pada saat pendaftaran Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah benar terdaftar atas nama Marlinus [vide Bukti T-4] yang merupakan orang yang sama dengan yang ada pada ijazah SLTA saat pendaftaran, yang telah dibuktikan dengan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boven Digoel Nomor 400.12/425/Dukcapil/2025 dan gelar "Doktorandus" adalah gelar akademik yang bersangkutan [vide Bukti T-6]. Penetapan Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus telah dilakukan verifikasi menggunakan ijazah SLTA/ sederajat, bukan menggunakan ijazah Strata 1 (S1), hal tersebut berdasarkan Formulir Model BB.Pernyataan.Calon.KWK yakni menggunakan ijazah SLTA/ sederajat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka 2 huruf c UU 10/2016 dan Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024, salah satu syarat calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota adalah berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat, sehingga Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati, dan telah ditetapkan dalam rapat pleno tertutup bersamaan dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati lainnya, serta telah dilakukan verifikasi faktual oleh Termohon [vide Bukti T-5, Bukti T-9]. Termohon juga telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen ijazah SLTA atas nama Marlinus, yaitu pada tanggal 3-4 September 2024 di Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor

421.3/201-UPTSMA.03/PLP/DISDIK Provinsi Sulawesi Selatan UPT SMA Negeri 3 Palopo [vide Bukti T-7, Bukti T-8]. Termohon dalam melakukan verifikasi administrasi pendaftaran untuk semua pasangan calon telah merujuk atau berpedoman pada Petunjuk Teknis Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Termohon menjelaskan bahwa dalam melakukan verifikasi administrasi pendaftaran atas Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus, tidak terdapat perbedaan identitas antara Formulir Model BB.Pernyataan.Calon.KWK dengan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan/atau identitas yang tercantum dalam surat suara, di mana Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus mendaftarkan diri menggunakan ijazah SLTA/ sederajat.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan Pemohon telah keliru memahami ketentuan dalam proses pencalonan. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 telah mengatur untuk menjadi calon bupati dan calon wakil bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Artinya, apabila terdapat pasangan calon yang bergelar Strata 1, Strata 2 atau bahkan Strata 3 sekalipun, namun apabila yang bersangkutan menggunakan ijazah SLTA/ sederajat dalam pencalonan Pemilukada, hal tersebut tidak melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016. Dalam hal ini, Marlinus mendaftarkan diri sebagai calon wakil bupati dengan menggunakan ijazah SLTA, hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mempermudah proses pendaftaran, dan terhadap ijazah tersebut telah dilakukan verifikasi ke sekolah yang mengeluarkan ijazah. Adapun mengenai dalil Pemohon yang menyatakan terdapat indikasi bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 menggunakan gelar akademik yang tidak sah atau tidak dapat diverifikasi oleh lembaga pendidikan terkait, Pihak Terkait menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tuduhan yang tidak berdasar. Pihak Terkait menyatakan bahwa Ijazah Strata 1 (S1) yang dimiliki oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus [vide Bukti PT.4] adalah sah dan dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) yang saat ini telah berubah bentuk menjadi Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) Makassar. Di mana dalam Surat Keterangan

Nomor 0054/S-REK/UTS/VIII/2025 tanggal 27 Agustus 2025 menerangkan bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus dengan NIRM 84229011084 adalah benar alumni Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) yang sekarang berubah bentuk menjadi Universitas Teknologi Sulawesi (UTS) Makasar, yang bersangkutan terdaftar sebagai alumni STIKS pada Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial sesuai dengan Nomor Ijazah 0134-010-98 tanggal 30 September 1989 [vide Bukti PT.5]. Surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Rektor UTS Makasar. Selanjutnya, Pihak Terkait juga menegaskan bahwa tidak benar Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus mendaftarkan diri kepada partai politik dengan melampirkan ijazah Strata 1 (S1) dan tidak benar pula bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus menggunakan gelar atau melampirkan ijazah Strata 1 (S1) dimaksud ketika mendaftar sebagai pasangan calon di KPU Kabupaten Boven Digoel. Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus mendaftar dengan ijazah SLTA/ sederajat, dan hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mempermudah proses pendaftaran, sedangkan penggunaan ijazah SLTA/ sederajat untuk pendaftaran Pemilukada dapat dibenarkan, tidak dilarang, dan sama sekali tidak menyalahi persyaratan dan tidak pula tergolong sebagai bentuk pelanggaran apapun.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan berdasarkan Laporan Pengawasan Nomor 009.A/LHP/PM.02.00/IX/2024, bertanggal 6 September 2024, pengawasan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana Berita Acara Nomor 151/PL.02.2-BA/9302/2/2024 bertanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 atas nama Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus, Marlinus mendaftar menggunakan fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah SLTA/ sederajat, dengan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dinyatakan benar, namun masih terdapat beberapa kekurangan syarat sehingga dinyatakan belum memenuhi syarat [vide Bukti PK.38.3-21]. Selanjutnya, berdasarkan Hasil Pengawasan Pemilihan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 10/LHP/PM.02.00/IX/2024 bertanggal 14 September 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan penelitian persyaratan administrasi

perbaikan calon sebagaimana Berita Acara Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK tanggal 14 September 2024 dinyatakan Calon Wakil Bupati atas nama Marlinus dinyatakan memenuhi syarat [vide Bukti PK.38.3-22]. Selanjutnya, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 011/LHP/PM.02.00/IX/2024 bertanggal 18 September 2024 tidak terdapat masukan dan laporan dari masyarakat kepada KPU Kabupaten Boven Digoel terkait persyaratan pasangan calon [vide Bukti PK.38.3-23]. Kemudian, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 012/LHP/PM.02.00/IX/2024 bertanggal 22 September 2024 pada pokoknya 4 (empat) pasangan calon dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sehingga ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel sebagaimana Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel tahun 2024 [vide Bukti PK.38.3-24].

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 007/LP/PB/Kab/35.02.8/2025, tanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya tentang dugaan manipulasi dokumen calon wakil kepala daerah [vide Bukti PK.38.3-16]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 18 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan [vide Bukti PK.38.3-17]. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Model A.1 Nomor 008/LP/PB/Kab/35.02.8/2025, tanggal 11 Agustus 2025 yang pada pokoknya melaporkan tentang dugaan penggunaan gelar akademik Calon Wakil Bupati Boven Digoel Nomor Urut 03 atas nama Drs. Marlinus [vide Bukti PK.38.3-18]. Berdasarkan hasil klarifikasi, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melakukan Kajian Dugaan Pelanggaran dengan Nomor 08/REG/LP/PB/Kab/35.02/8/2025 bertanggal 18 Agustus 2025, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan karena Marlinus telah memenuhi syarat calon sebagaimana pada Pasal

7 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024 yang pada pokoknya wakil bupati harus memenuhi persyaratan berpendidikan paling rendah SLTA/ sederajat serta calon *a quo* tidak perlu dilakukan verifikasi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 [vide Bukti PK.38.3-32]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 18 Agustus 2025, yang pada pokoknya tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil kajian terlapor atas nama Marlinus tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan pemilihan [vide Bukti PK.38.3-19].

Bahwa terhadap dalil *a quo*, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terlebih dahulu Mahkamah akan mengutip ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 sebagai berikut:

- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. ...; dst

Serta ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024 sebagai berikut:

- (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. ...;
 - b. ...;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. ...; dst

Dengan demikian, telah jelas bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota, adalah berpendidikan paling rendah

SLTA/ sederajat. Setelah memeriksa rangkaian fakta hukum dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, pada faktanya berkas persyaratan administrasi calon yang digunakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus pada saat mendaftar sebagai pasangan calon di KPU Kabupaten Boven Digoel adalah ijazah SLTA/ sederajat tanpa menggunakan gelar (bukan ijazah S1) sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BB.Pernyataan.Calon.KWK [vide Bukti T-5]. Hal ini juga sesuai dengan Berita Acara KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 161/PL.02.2-BA/9302/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 [vide Bukti PK.38.3-22], dan juga sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 010/LHP/PM.02.00/IX/2024 tanggal 14 September 2024 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Boven Digoel [vide Bukti PK.38.3-22]. Termohon dalam melakukan proses verifikasi pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon dan penetapan pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, merujuk pada PKPU 2/2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU 8/2024 serta Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu, pada tanggal 3-4 September 2024, Termohon juga telah melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen ijazah SLTA/ sederajat atas nama Marlinus di Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Nomor 421.3/201-UPTSMA.03/PLP/DISDIK Provinsi Sulawesi Selatan UPT SMA Negeri 3 Palopo [vide Bukti T-7, Bukti T-8]. Dalam verifikasi administrasi pendaftaran atas Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 bernama Marlinus oleh Termohon, tidak ada perbedaan identitas antara Formulir Model BB.Pernyataan.Calon.KWK dengan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dan/atau identitas yang tercantum dalam surat suara. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel melalui Laporan Hasil Pengawasan Nomor 009.A/LHP/PM.02.00/IX/2024, bertanggal 6 September 2024, pada pokoknya menyatakan Marlinus mendaftar

menggunakan fotokopi ijazah pendidikan terakhir paling rendah SLTA/ sederajat dengan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Boven Digoel dinyatakan benar, namun terdapat beberapa kekurangan syarat sehingga dinyatakan belum memenuhi syarat [vide Bukti PK.38.3-21]. Namun kemudian berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 10/LHP/PM.02.00/IX/2024, bertanggal 14 September 2024, pada pokoknya menyatakan calon wakil bupati atas nama Marlinus dinyatakan memenuhi syarat [vide Bukti PK.38.3-22]. Selanjutnya, Termohon melakukan penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, yakni melalui Keputusan KPU Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025, yang ditetapkan pada tanggal 23 Maret 2025 [vide Bukti T-9 = Bukti PT.1 = Bukti PK.38.3-11].

Merujuk pada pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, penggunaan ijazah SLTA/ sederajat untuk pendaftaran Pemilukada oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus telah sesuai/ telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 14 ayat (2) huruf c PKPU 8/2024 terkait persyaratan pendidikan paling rendah yakni SLTA/ sederajat bagi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota. Oleh karena itu, Mahkamah menilai hal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel telah benar, yaitu memverifikasi ijazah SLTA/ sederajat yang bersangkutan [vide Bukti T-7, Bukti T-8], karena calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus tidak pernah menyampaikan atau melampirkan ijazah Strata 1 (S1) ketika proses pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024.

Dengan demikian, oleh karena terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Marlinus mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dengan menggunakan ijazah SLTA/ sederajat dan telah dilakukan verifikasi ke sekolah yang mengeluarkan ijazah tersebut, maka dalil Pemohon berkenaan dengan Termohon telah dengan sengaja atau lalai meloloskan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 dan tidak memverifikasi dokumen dan berkas pendaftaran Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3, adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.3] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan Termohon tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 karena terdapat perubahan jumlah DPT pada Formulir Model D.Hasil KABKO-Ulang-KWK-Bupati/Walikota bertanggal 13 Agustus 2025 (jumlah DPT sebanyak 38.812, yang kemudian dalam persidangan tanggal 2 September 2025 disampaikan Kuasa Pemohon sebanyak 42.607) dengan Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota bertanggal 7 Desember 2024 (jumlah DPT sebanyak 38.812). Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti, yaitu Bukti P-1, Bukti P-5 dan Bukti P-23.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah tidak terdapat perbedaan antara jumlah DPT pada pemilihan tanggal 27 November 2024 dengan DPT pada pemilihan suara ulang tanggal 6 Agustus 2025, yakni sebesar 42.607 (untuk jumlah DPT pada 20 distrik di Kabupaten Boven Digoel) yang juga dituangkan dalam D-Hasil Kabupaten. Adapun yang Pemohon sampaikan yakni jumlah DPT sebesar 38.812 dalam D-Hasil Kabupaten merupakan jumlah total DPT pada 15 distrik. Dengan demikian, menurut Termohon, Pemohon tidak lengkap dan tidak tuntas dalam memahami serta meneliti jumlah DPT yang ditetapkan dan dilampirkan oleh Termohon.

Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* dan menyatakan seandainya dalil Pemohon benar, merujuk pada konstruksi hukum yang ditetapkan dalam Pasal 134 sampai dengan Pasal 159 UU Pilkada dan dipertegas oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, Pemohon semestinya menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi tersebut kepada KPU dan/atau Bawaslu pada saat berlangsungnya tahapan dimaksud. Khusus mengenai daftar pemilih yang dipersoalkan pada hari pemungutan suara, Pemohon semestinya mengajukan keberatan secara tertulis dengan menggunakan Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK untuk tingkat TPS, atau Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK untuk tingkat distrik dan tingkat kabupaten sebagaimana diatur dalam PKPU 17/2024 dan PKPU 18/2024. Akan tetapi, faktanya Pemohon sama sekali tidak menempuh prosedur hukum tersebut.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Boven Digoel menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 286 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2024, pada pokoknya menetapkan jumlah DPT adalah 42.607 [vide Bukti PK.38.3-12]. Selain itu, KPU Kabupaten Boven Digoel juga telah melakukan pencermatan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan, dan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 45 Tahun 2025, bertanggal 11 Juli 2025, yang pada pokoknya menyatakan hasil pencermatan jumlah Daftar Pemilih Tetap yang dipakai saat Pilkada 27 November 2024 yang akan digunakan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) 6 Agustus 2025 adalah 42.607, jumlah Daftar Pemilih Pindahan 174 dan jumlah Daftar Pemilih Tambahan 1.007 [vide Bukti PK.38.3-13].

Bahwa terhadap dalil *a quo* setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Boven Digoel, serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, dalil Pemohon *a quo* adalah mengenai perubahan jumlah DPT, antara DPT dalam Formulir Model D.Hasil KABKO-Ulang-KWK-Bupati/Walikota bertanggal 13 Agustus 2025, dengan Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota bertanggal 7 Desember 2024. Setelah Mahkamah mencermati kedua dokumen tersebut, pada Formulir Model D.Hasil KABKO-Ulang-KWK-Bupati/Walikota bertanggal 13 Agustus 2025 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PK.38.3-15] tercantum bahwa jumlah DPT adalah 42.607 dan pada Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota bertanggal 7 Desember 2024 [vide Bukti P-23 = Bukti Bukti PK.38.3-14] tercantum jumlah DPT adalah 42.607. Dengan demikian, menurut Mahkamah dari perbandingan kedua Formulir Model D.Hasil tersebut tidak terdapat perubahan antara jumlah DPT dalam Formulir Model D.Hasil KABKO-Ulang-KWK-Bupati/Walikota tanggal 13 Agustus 2025 dan jumlah DPT pada Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 7 Desember 2024 ketika dilakukan

rekapitulasi di tingkat Kabupaten Boven Digoel. Bahkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon, yakni Bukti P-1 dan Bukti P-23, juga menunjukkan jumlah DPT yang sama dalam Formulir Model D.Hasil KABKO tersebut. Adapun jumlah DPT sebesar 38.812 yang didalilkan Pemohon yang terdapat dalam Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota bertanggal 7 Desember 2024, menurut Mahkamah jumlah tersebut adalah jumlah DPT pada 15 (lima belas) distrik di Kabupaten Boven Digoel yang tercantum dalam Halaman 2-1 Lembar 1 Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK Bupati/Walikota, yakni DPT pada distrik: 1) Mandobo; 2) Mindiptana; 3) Waropko; 4) Kouh; 5) Jair; 6) Bomakia; 7) Kombut; 8) Iniyandit; 9) Arimop; 10) Fofi; 11) Ambatkwi; 12) Manggelum; 13) Firiwage; 14) Yaniruma; 15) Subur. Jumlah total DPT pada 15 (lima belas) distrik tersebut adalah 38.812, yang terdiri dari 20.608 laki-laki dan 18.204 perempuan. Sedangkan jumlah DPT pada 5 (lima) distrik lainnya terdapat pada Halaman 2-1 Lembar 2 yakni: 1) Distrik Kombay dengan jumlah DPT 706, terdiri dari 401 laki-laki dan 305 perempuan; 2) Distrik Ninati dengan jumlah DPT 652, terdiri dari 345 laki-laki dan 307 perempuan; 3) Distrik Sesnuk dengan jumlah DPT 582, terdiri dari 337 laki-laki dan 245 perempuan; 4) Distrik Ki dengan jumlah DPT 1.047, terdiri dari 571 laki-laki dan 476 perempuan; 5) Distrik Kawagit dengan jumlah DPT 808, terdiri dari 382 laki-laki dan 426 perempuan. Total jumlah DPT pada 20 (dua puluh) distrik di Kabupaten Boven Digoel tersebut adalah 42.607, yang terdiri dari 22.644 laki-laki dan 19.963 perempuan.

Jumlah DPT sebesar 42.607 tersebut juga telah bersesuaian dengan Berita Acara Nomor 165/PL.02.1-BA/9302/3/2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Boven Digoel dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 yang terdiri dari jumlah pemilih tetap laki-laki adalah 22.644 pemilih serta perempuan 19.963 pemilih [vide Bukti PK.38.3-12] dan telah bersesuaian pula dengan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 286 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua Selatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Seretak Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 [vide Bukti PK.38.3-12] serta bersesuaian pula dengan Keputusan

KPU Boven Digoel Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pencermatan Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Keputusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2025 [vide Bukti PK.38.3-13].

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai Termohon yang tidak menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 karena terdapat perubahan jumlah DPT pada Formulir Model D.Hasil KABKO-Ulang-KWK-Bupati/Walikota bertanggal 13 Agustus 2025 dengan Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota bertanggal 7 Desember 2024 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai dari permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan keterpenuhan Pasal 158 UU 10/2016.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.

2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a.
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. dst”

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bertanggal 23 Maret 2025 menyatakan Athanasius Koknak, S.E. dan H. Basri Muhammadiyah adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [vide Bukti P-4 = Bukti T-9 = Bukti PT.1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, bertanggal 23 Maret 2025, menyatakan Athanasius Koknak, S.E. dan H. Basri Muhammadiyah adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-3 = Bukti T-11 = Bukti PT.2];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Urut 1 (satu);

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan:

- “(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Boven Digoel adalah 70.400 (tujuh puluh ribu empat ratus) jiwa, sehingga selisih perolehan

suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Boven Digoel;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2%** x 29.578 suara (total suara sah) = 592 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **7.662** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **12.990** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **12.990** suara – **7.662** suara = **5.328** suara (setara dengan **18,01%**) atau lebih dari **592** suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum,

maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selain dan selebihnya, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Eksepsi Pihak Terkait mengenai pengajuan perbaikan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Permohonan Pemohon dan perbaikan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.8]** Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.9] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **empat**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **September**, tahun **dua ribu dua puluh lima** selesai diucapkan pukul **13.46 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Enny Nurbaningsih, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari dan Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahmadiani Putri Nilasari

ttd.

Yunita Rhamadani



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.